

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI WEDAK RIPIH
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF URF DI DESA SIDOREJO
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Oleh :
MUHAMMAD ALI SYAFI'
13210144



JURUSAN AL-AHWALAL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *WEDAK RIPIH*
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF URF DI DESA SIDOREJO
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 September 2017



Penulis,

Muhammad Ali Syafi'

13210144

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ali Syafi' NIM
13210144 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *WEDAK RIPIH*
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF URF DI DESA SIDOREJO
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 05 September 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 1977082220005011003


H. Ahmad Wahidi, MHI
NIP 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Ali Syafi', NIM 13210144, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

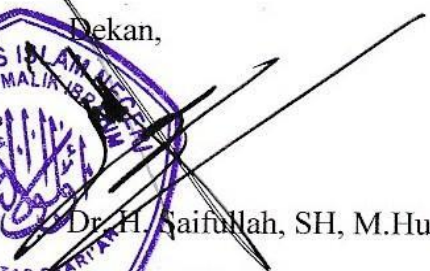
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI WEDAK RIPIH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF URF DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. H. Mujaid Kumkelo, MH
NIP 197408192000031001 | ()
Ketua |
| 2. H. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP 197706052006041002 | ()
Sekretaris |
| 3. Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003 | ()
Penguji Utama |

Malang, 1 November 2017

Dekan,

Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”¹



¹ Amir Syraifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta, Kencana, 2011), h.394

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini teruntuk kepada:

1. Ibuku tercinta Hj. Surati yang selalu memberikan nilai pelajaran menjadi orang sabar, serta motivasi dan semangat saya butuhkan dari beliau, semoga beliau selalu diberi kesehatan selalu. Aamiin. YRA.
2. Ayahhanda tercinta H. Amenar (alm) yang selalu sabar mendidik putra putrinya semasa hayatnya, dibalik keringat yang engkau cucurkan tersimpan semangat juang untuk putra putrimu sukses, semoga beliau diampuni dosanya diterima amal baiknya ditempatkan di surgaNya. Aamiin. YRA.
3. Mas dan mbak saya tercinta, yaitu Mas Rohman, Mas Irul, Mbak Ani, Mbak Us, Mbak Ratna, Mbak Siti, Mas Muhtar dan Mas Sahid keuletan, semangat, dan perhatiannya yang dapat saya contoh, disampaikan terimakasih.
4. Keponakan-keponakan ku, yaitu Fikri,, Riza, Rofiq, Nata, Akbar, Sofi, Allya, dan Nasa yang selalu menghiasi hari-hari ku dengan canda tawa mereka.
5. Warga dusun Penjalinan Kecamatan Sidorejo Kabupaten Madiun yang mengajarkan saya tentang kegiatan keagamaan.
6. Guru-guruku tercinta dari jenjang RA, MI, SMP, MAN, KULIAH yang telah mengantarkan saya hingga sampai sekarang ini.
7. Teman seperjuangan saya Saudari Qonita Nur Rohmah. yang selalu memberiku semangat dan motivasi.
8. Teman-teman asrama JMW (Jama'ah Mahasiswa Wahidiyah) Merjosari Lowokwaru Malang.
9. Almamater tercinta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha agung, sang pemberi rahmat, taufiq hidayahNya kepada seluruh manusia, khususnya kepada penulis skripsi ini, dengan kekuasaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan penulis yang berjudul ***“Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Riph Dalam Perkawinan Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”***

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi agung nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. H. Ahmad Wahidi, MHI selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Disampaikan terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu dan tenaga yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Isroqunnajah, MAg, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terima kasih penulishaturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Warga desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun khususnya kepada para informan , kepala desa dan jajarannya yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui keadaan desa tersebut.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, dengan kerendahan hati menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Malang, 05 September 2017
Penulis,

Muhammad Ali Syafi'
NIM 13210144

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونِ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قَوْلِ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خَيْرِ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Definisi Operasional	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	14
1. Tradisi	14
2. Tradisi Dalam Pandangan Islam	15

3. Urf	17
4. Pernikahan Dalam Pandangan Islam	21
5. Pernikahan Dalam Adat Jawa	27
6. Walimatul Ursy	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Pendekatan Penelitian	35
3. Sumber Data	36
4. Metode Pengumpulan Data	36
5. Metode Pengolahan Data	39
6. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Kondisi Objek Penelitian Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	41
1. Kondisi Geografis	41
2. Kondisi Penduduk	42
3. Kondisi Keagamaan	43
4. Kondisi Pendidikan	43
5. Kondisi Ekonomi	44
B. Prosesi Tradisi Wedak Riph dalam Pernikahan	45
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Riph Pada Pernikahan	57
D. Tradisi Wedak Riph dalam Perkawinan Perspektif Urf	67

BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Ali Syafi', Muhammad, 2017. ***Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Riph Dalam Perkawinan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun***, Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. H. Ahmad Wahidi, MHI

Kata Kunci : *Pandangan, Masyarakat, Tradisi, Urf*

Pernikahan merupakan proses keberlangsungan kehidupan manusia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain itu pernikahan juga sebagai penyalur birahi. Dalam pernikahan adat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tradisi, tradisi ialah adat istiadat atau kebiasaan yang sering dilakukan sehari-hari.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana prosesi wedak riph dalam perkawinan? (2). Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi wedak riph? (3). Bagaimana tradisi wedak riph perspektif urf ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode Wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data. Data tersebut berupa data primer dan skunder. Analisis data adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan.

Kesimpulan penelitian ini adalah : Bahwa pelaksanaan tradisi *wedak riph* dalam perkawina di Desa Sidorejo memiliki keunikan tersendiri dan menjadi ciri khas dari masyarakat Desa tersebut. Keunikan tersebut tampak nyata dari berbagai pelaksanaan ritual *wedak riph* yang diselenggarakan oleh masyarakat semenjak dahulu hingga sekarang. Adapun makna dilaksanakannya tradisi wedak riph bagi masyarakat desa Desa Sidorejo adalah mendoakan kepada calon mempelai agar dalam membina rumah tangga bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan sebagai tanda rasa syukur telah dilakukannya sebuah pernikahan. Dalam pandangan masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun bisa disebabkan beragam macam dan menurut mereka merupakan warisan dari nenek moyang atau leluhur yang diselenggarakan secara terus menerus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Sidorejo tetap mempertahankan tradisi *wedak riph* diantaranya adalah pertama: faktor tradisi atau kebiasaan itu sendiri, kedua: adanya rasa patuh terhadap orang tua dan leluhur, ketiga: demi nilai kemaslahatan dan nilai kebersamaan. Dalam pandangan masyarakat, pada umumnya di Desa Sidorejo bahwa tradisi wedak riph dalam perkawinan bisa tetap untuk bisa dilestarikan dan dipertahankan, disebabkan karena tradisi ini bisa diterima dengan akal sehat, bahwa yang memberikan kebahagiaan dan kesenangan hanyalah Allah SWT semata bukan karena tradisi *wedak riph* dan tidak mengandung unsur kesyirikan didalamnya.

ABSTRACT

Ali Shafi ', Muhammad, 2017. *View of the Society Against Tradition Wedak Riph In Marriage in Sidorejo Village Kebonsari District Madiun Regency*. Essay Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. H. Ahmad Wahidi, MHI

Keywords: *View, Society, Tradition, Urf*

Marriage is a process of human survival from generation to generation. In addition, the marriage also as a distributor lust. In indigenous marriage Indonesia can not be separated from traditions, traditions customs or habits are often done everyday.

The problem formulation in this research are: (1). How wedak procession riph in marriage? (2). What is the society's view on the wedak riph tradition? (3). How is the tradition of wedak riph perspective urf?

This research uses the type of empirical research with qualitative research approach. In obtaining the data, researchers use Interview method, observation, documentation and data analysis. These data are primary and secondary data. Data analysis is descriptive that aim to a phenomenon that happened in field.

The results of this study are: This uniqueness is evident from the various ritual wedak ritual implementation held by the community since the original until now. The meaning of wedak riph tradition for the people of the village of Sidorejo Village is to pray to the prospective bride so that in fostering the household can be a family sakinah mawaddah warahmah and as a sign of gratitude has been a wedding. In view of the community in the Village Sidorejo Kebonsari District Madiun Regency can be various and according to them is a legacy of ancestors or ancestors that are held continuously. There are several factors that follow the community of Sidorejo still maintain the tradition of wedak riph government first: the factor of tradition or habits itself, second: the sense of obedience to parents and ancestors, third: for the value of the benefit and the value of togetherness. In view of society, generally in Sidorejo village tradision wedak riph in marriage can remain to be preserved and successful, because because of this tradition can be accepted with common sense, which gives happiness and pleasure Allah Almighty is not a wedak tradition riph and does not contain elements kesyirikan inside it.

المخلص

علي شافي، محمد، ٢٠١٧. منظر للجمعية ضد التقليد ويداك ريبه في الزواج في قرية سيدوريجو منطقة كييونساري ماديون ريجنسي. قسم الأحوال السيخشية. كلية الشريعة. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. أحمد وهدي، مهدي

كلمات البحث: مشاهدة، المجتمع، التقليد، العرف

فالزواج عملية للبقاء على قيد الحياة البشرية من جيل إلى جيل. وبالإضافة إلى ذلك، الزواج أيضا كشهوة الموزع. في زواج السكان الأصليين لا يمكن فصل إندونيسيا عن التقاليد والتقاليد العادات أو العادات غالباً ما يتم كل يوم.

صياغة المشكلة في هذا البحث هي: (١). كيف موكب ويداك في الزواج؟ (٢). ما هو رأي المجتمع في تقليد ويداك ريبه؟ (٣). كيف هو تقليد ويداك ريبه منظور المنتدى؟

يستخدم هذا البحث نوع البحث التجريبي مع نهج البحث النوعي. في الحصول على البيانات، يستخدم الباحثون طريقة المقابلة، المراقبة، التوثيق وتحليل البيانات. وهذه البيانات هي بيانات أولية وثانوية. تحليل البيانات وصفية تهدف إلى ظاهرة حدثت في الميدان.

نتائج هذه الدراسة هي: هذا التفرد هو واضح من مختلف الطقوس الطقوس وداك التنفيذ الذي عقده المجتمع منذ الأصلي حتى الآن. معنى ويداك ريبه التقليد لشعب قرية سيدوريجو قرية هو للصلاة للعروس المحتملين بحيث في تعزيز الأسرة يمكن أن تكون الأسرة ساكينا مودة وراحما وعلامة على الامتثال كان حفل زفاف. في ضوء المجتمع في قرية سيدوريجو منطقة كييونساري ماديون ريجنسي يمكن أن تكون مختلفة ووفقاً لهم هو إرث من الأجداد أو الأجداد التي تقام بشكل مستمر. هناك العديد من العوامل التي تتبع مجتمع سيدوريجو لا تزال تحافظ على تقليد ويداك ريبه الحكومة أولاً: عامل التقليد أو العادات نفسها، وثانياً: الشعور الطاعة للأباء والأجداد، وثالثاً: لقيمة المنفعة والقيمة من التأزر. في ضوء المجتمع، عموماً في سيدوريجو قرية تراديسي وداك ريبه في الزواج يمكن أن تبقى للحفاظ على وناجحة، لأنه بسبب هذا التقليد يمكن قبولها مع الحس السليم، والذي يعطي السعادة والمتعة الله سبحانه وتعالى ليس تقليد ويداك ريبه ولا تحتوي على عناصر كيسييركان داخله



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menganjurkan kita untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah proses dimana seorang perempuan dan seorang laki-laki menyatukan hubungan mereka dalam ikatan kekeluargaan dengan tujuan mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan².

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah proses yang sakral, mempunyai adab-adab tertentu dan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Jika pernikahan tidak dilaksanakan berdasarkan syariat Islam maka pernikahan tersebut bisa menjadi sebuah perbuatan zina. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahui kiat-kiat pernikahan yang sesuai

² Kamal, Mukhtar.. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang 1974)h.35

dengan kaidah agama Islam agar pernikahan kita dinilai ibadah oleh Allah SWT.

Bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Pernikahan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.³ Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia dari generasi ke generasi. Pernikahan juga mencegah adanya perbuatan yang dilarang oleh agama yakni zina.

Sedangkan tujuan pernikahan adalah sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa.2003)h.23

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 (Bandung, Citra Umbara , 2009) h.2

⁵ Ar-Rum(30): 21

sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir". Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.

Dalam pernikahan adat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tradisi, tradisi sendiri ialah kebiasaan atau adat istiadat yang sering kita lakukan sehari-hari. Kemudian tradisi itu dilakukan secara terus menerus maka menjadi sebuah budaya. Budaya atau kebudayaan ini bisa menjadi salah satu ciri khas sebuah anggota masyarakat yang mempunyai budi pekerti yang baik.

Salah satu tradisi dalam pernikahan adat Jawa yang dilangsungkan ketika acara resepsi adalah *Wedak Riph*. Tradisi *Wedak Riph* ini merupakan satu hal yang sudah menjadi tradisi masyarakat adat Jawa, baik yang beragama Islam maupun yang non Islam. Tradisi *Wedak Riph* ini memberikan makanan kepada mantan berupa nasi kuning saat prosesi pernikahan. Tradisi *wedak Riph* dilaksanakan setiap prosesi pernikahan⁶.

Ritual dalam pernikahan adat Jawa ini banyak sekali, mulai pra nikah sampai pelaksanaan pernikahan dan masyarakat meyakini bahwa jika pelaksanaan *Wedak Riph* ini akan memberikan keselamatan bagi pengantin. Sebenarnya jika tidak melaksanakan tradisi ini tidak apa-apa, akan tetapi ada kekhawatiran masyarakat yang menjadi keyakinan masyarakat jika tidak melaksanakan tradisi *wedak riph* ini maka akan mendapat mara bahaya.

⁶ Munaji, wawancara (Sidorejo, 10 Februari 2017)

Ketika tradisi ini dihadapkan dengan fenomena keagamaan maka akan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai tradisi tersebut, apalagi kebudayaan tersebut bukan bawaan tradisi Islam, melainkan tradisi yang sudah berkembang di masyarakat karena kearifan lokal maupun dari kebudayaan agama yang datang sebelum Islam, dimana kemudian Islam datang membawa sebuah ritual keagamaan yang disebut ajaran syari'ah, kemudian harus menyatu dan berkembang dalam masyarakat tanpa meninggalkan budaya yang sebenarnya.

Begitu juga di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun yang segi agama bahwa mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan berlatar belakang adat jawa, yang sampai saat ini masih melestarikan tradisi ini yang menjadi peninggalan dari nenek moyang, mereka meyakini bahwa tradisi ini mempunyai tujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan dalam melaksanakan rumah tangga. Mereka juga beranggapan bahwa dengan melestarikan tradisi maka masyarakat tidak melupakan para pendahulu-pendahulu mereka dengan melaksanakan tradisi yang dibawanya selama tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Tradisi sebagai faktor terwujudnya rumah tangga yang harmonis oleh masyarakat Desa Sidorejo jika dihubungkan dengan mitos dan simbol dalam pembentukan keluarga yang sakinah mawadah warohmah, hal inilah yang mendorong peneliti tertarik melakukan penelitian tentang tradisi *Wedak Riph* Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, karena pada dasarnya Islam telah memberikan pedoman untuk menciptakan keluarga yang

semata-mata mencari ridho Allah SWT. Oleh karenanya perlu adanya kajian yang berkaitan dengan tradisi *Wedak Riph* ini khususnya bagaimana masyarakat menyikapi adanya tradisi ini serta tinjauan hukum Islamnya

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah batasan dari suatu permasalahan yang diteliti, hal ini ditujukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar atau mengembang. Adapun batasan masalah ini adalah Pandangan Masyarakat terhadap tradisi *Wedak riph* dalam Perkawinan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi *wedak riph* di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *Wedak Riph* di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun?
3. Bagaimana tradisi *Wedak Riph* dalam perspektif *urf*?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Sidorejo terhadap tradisi *wedak riph*, akan tetapi secara spesifik tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosesi *wedak riph* di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi *Wedak Riph* di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
3. Untuk mengetahui tradisi *Wedak Riph* dalam perspektif urf.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap perkembangan keilmuan dalam menyikapi realita yang terjadi di masyarakat.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terhadap aturan adat tersebut dan diharapkan sebagai acuan mahasiswa serta berguna bagi lembaga terkait.
- c. Untuk peneliti, sebagai tambahan pengetahuan peneliti sehingga bisa diamalkan di tengah-tengah masyarakat.

2. Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun khususnya masyarakat yang berada di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

- b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap tradisi *Wedak Riph* yang sesuai dengan hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan menafsirkan judul, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.⁷
2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Meliputi tokoh masyarakat/tokoh adat, perangkat desa, orang yang melakukan tradisi ini, dan orang yang tidak melaksanakan tradisi *wedak riph*.
3. Tradisi adalah kebiasaan turun menurun.⁸
4. *Wedak Riph* adalah memberikan makanan kepada manten berupa nasi kuning saat prosesi pernikahan⁹

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) h 722

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, h 15

⁹ Munaji, *wawancara* (Sidorejo, 10 Februari 2017)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab I ini merupakan kerangka dasar penulisan penelitian yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Kemudian dalam bab ini peneliti memaparkan beberapa kajian pustaka yaitu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dengan objek yang diteliti yaitu tradisi bedak ripeh, dan kerangka teori yang menjelaskan tentang kata kunci untuk menganalisa objek yang diteliti.

BAB III : Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan data di lapangan dan wawancara dengan Tokoh masyarakat, mengenai pemahaman mereka terhadap tradisi bedak ripeh dalam pernikahan adat Jawa. Peneliti harus memerhatikan secara objektif terkait judul yang diangkat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sejauh ini, peneliti dalam melakukan penelitian

tentang “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Wedak Ripih* dalam Pernikahan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun semaksimal mungkin agar terhindar dari kesalahan dalam melakukan penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kemudian dalam bab ini akan menjelaskan mengenai paparan data dan analisis data yaitu dengan cara menggambarkan lokasi penelitian yakni di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

BAB V : Penutup

Pada bab ini merupakan rangkaian akhir dalam penelitian ini. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan ini dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Saran adalah sebuah harapan penulis kepada para pihak agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti bisa bermanfaat dan bisa dapat memberikan kontribusi kepada akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang tradisi dalam perkawinan dapat dikatakan telah banyak dilakukan. Menjamin ke orisinilitas sebuah penelitian, maka akan kami paparkan peneelitan terdahulu yang pernah meneliti masalah tradisi adalah sebagai berikut :

1. **Siti Suaifa** dalam skripsinya di Fakultas Syari'ah UIN Malang (2005) yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tumplek Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kec. Pakisaji**

Kab. Malang)". Bahwa penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi Bubak Kawah dan Tamplek Punjen terhadap unsur-unsur mistik yang menjadi Pra Islam dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu adanya sesaji dan dalam rittual tersebut juga disertai adanya keyakinan atau kepercayaan masyarakat, dengan mengadakan ritual ini maka kehidupan rumah tangganya akan selamat. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Suaifah ini membahas mengenai ritual Bubak Kawah dan Tamplek Punjen, yang mana ritual ini dilakukan oleh anak pertama dan anak terakhir pada saat melangsungkan pernikahan. Penelitian ini tidak menyinggung masalah tentang tradisi Wedak Riph.

2. **Anis Diah Rahayu** pada tahu 2004 dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus Di Desa Gododeso Kec Kanigoro Kab Blitar)"** yang membahas tentang rangkaian prosesi adat Jawa mulai dari notoni, meminang, peninget, serahan, pingitan, tarub, siraman, panggih, walimah dan ngunduh temantin. Adapun hasil peneliannya menunjukkan bahwa praktek atau tatacara perkawinan adat jawa yang ada yang sesuai dan ada yang sessuai dengan Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Diah Rahayu ini membahas tentang bagaimana prosesi perkawinan adat Jawa yang ditinjau dari Hukum Islam yang didalamnya menjelaskan semua tata cara yang

harus dilakukan oleh pasangan pengantin yang memakai adat Jawa sebelum dan ketika melangsungkan pernikahan akan tetapi dalam penelitiannya juga tidak membahas tradisi yang akan dibahas oleh peneliti.

3. **Muhammad Subhan**, pada tahun 2004 dengan judul **“Tradisi Perkawinan Ditinjau dari Segi Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)”**, adat yang diteliti petungan bulan untuk mantu yaitu memilih bulan untuk melangsungkan pernikahn. Adapun hasil penelitian ini adalah bagi sebagian masyarakat Jawa yang mempunyai hajat perkawinan tidak hanya melakukan perkawinan begitu saja, tetapi ada proses yang menarik yaitu proses pemilihan bulan yang diharapkan akan membawa keberuntungan dari mara bahaya, juga hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya, karena sebagian masyarakat meyakini bahwa setiap yang dilakukan jika diawali dengan kebaikan maka yang didapatkan juga kebaikan. Adat petungan ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi karena sudah diatur didalamnya. Adapun yang membedakan penelitian ini adalah penelitian hanya memfokuskan kajiannya terhadap pada adat petungan (pemilih bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan) tidak menyinggung tradisi Wedak Riph.

No	Nama	Judul Skripsi	Persaman	Perbedaan
----	------	---------------	----------	-----------

1.	Siti Suaifa	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tumpuk Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang)	Penelitian ini sama-sama membahas tradisi yang dilakukan oleh masyarakat	Penelitian ini membahas tradisi bubak kawah dan tumpuk punjen bukan mengenai wedak riph
2.	Anis Diah Rahayu	Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus Di Desa Gododeso Kec. Kanigoro Kab Blitar)	Penelitian ini sama-sama membahas pernikahan adat jawa	Penelitian ini membahas adat jawa secara umum, tidak membahas mengenai wedak riph.
3.	Muhammad Subhan	Tradisi Perkawinan Ditinjau dari Segi Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)	Penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi	Mengenai tradisi petungan, tidak membahas wedak riph

Bahwa dari penelitian terdahulu diatas, maka dapat ditarik kesimpulan seluruh penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai tradisi adat Jawa akan tetapi tidak membahas mengenai tradisi *wedak riph*.

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf wa-ra-tsa. Kata ini berasal dari kata masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun pangkat dari keningratan.¹⁰

Menurut hazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun menurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi adalah segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman ini dalam berbagai tingkatannya.

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih

¹⁰ Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007) h. 119

berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

2. Tradisi dalam Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa arab, adat dikenal dengan istilah 'adat atau 'urf yang berarti tradisi. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan lain, 'adat atau 'urf dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. Di seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.¹¹

Dari definisi tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:

- a. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum.

¹¹ Mohammad Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta, CV. Artha Rivera:2008) h 69

- b. Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- c. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

Menurut para ulama', adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini adalah nash yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya. Kemudian juga banyak hal

yang telah dibiarkan oleh syara' tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia biarkan sebagai lapangan gerak bagi *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang baik). Disinilah peran *'urf* yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya¹²

Memelihara *'urf* dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara *maslahat* itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara *maslahat* manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.

3. Al-Urf

a. Pengertian Al-Urf

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu*, diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "*ma'ruf*" yang artinya kebajikan (berbuat baik).¹³

Menurut Abdul Wahab Kholaf pengertian *'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka,

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasan Dan Keluasan Hukum Islam*. (Semarang: Bina Utama, 1993) h

19

¹³ Amir Syraifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta, Kencana, 2011), h.167

yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al ‘adah. Dalam bahasa ahli Syara’ tidak ada perbedaan antara al ‘urf dan al ‘adah.¹⁴

b. Macam-macam Al-‘urf

‘Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, ‘urf terbagi terbagi kepada :

1) ‘urf Lafdzi

Ialah ‘urf yang berupa perkataan seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. *Lahmun*, menurut bahasa berarti daging termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air (ikan).

2) ‘urf amali

Adalah ‘urf yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara’, sighat jual beli merupakan salah satu rukun jual

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih ‘kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis’* (Jakarta, Kencana, 2007), h. 80

beli. Karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, maka syara' membolehkannya.

Adapun '*urf*' yang ditinjau dari segi di terima atau ditolak, adalah sebagai berikut :

1) '*urf Shahih*

Adalah '*urf*' yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

2) '*urf Fâsid*

Adalah '*urf*' yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena melawan dengan ajaran tauhid yang di ajarkan agama Islam.

Adapun '*urf*' yang ditinjau dari ruang lingkupnya, adalah sebagai berikut:¹⁵

1) '*urf 'Amm*

Adalah '*urf*' yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah

¹⁵ Amir Syraifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta, Kencana, 2011), h.392

memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

2) *'urf Khâsh*

Adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

c. Syarat *'urf*

Para ulama yang menggunakan *'urf* itu dalam memahami dan meng-istinbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk *'urf* tersebut, yaitu:

1. *'Adat* atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.

2. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau di kalangan sebagian besar kalangannya.
3. '*urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁶

4. Pernikahan Dalam Islam

a. Pengertian Nikah

Perkawinan atau nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam¹⁷. Perkataan zawaj digunakan di dalam Al-Qur'an bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah SWT. Menjadikan manusia berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.

¹⁶ Amir Syraifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta, Kencana, 2011), h.400-402

¹⁷ Al-Hamdani, *Risalah An-Nikah*, (Jakarta, Pustaka Amani:2002) h 20

Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah (ketentraman hidup), mawaddah (rasa cinta), rahmah (kasih sayang), memiliki keturunan, tolong menolong dan mempererat silaturahmi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismju sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21)¹⁸

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) pasal 1 : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Lalu dalam Kompilasi Hukum Islam, rumusan dalam pasal 2 dan 3 KHI menyatakan : “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhon* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah,” dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

¹⁸ QS. Ar-Rum (30):21

Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan hanya metafora saja. Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada satu masalah satu pun, dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunah Rasulullah SAW, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan keharmonisan.

Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa namun dimakruhkan karena tidak mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholih sholihah. Keturunan inilah yang selalu di dambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga.¹⁹

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Cet.40, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h 374

b. Hukum Nikah

Perbedaan pendapat terhadap menetapkan hukum asal sebuah pernikahan dikalangan ulama'. Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama' ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun dalam kedua sumber itu tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakatah : "barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka tidak termasuk dalam kelompokku", akan tetapi yang demikian tidak kuat untuk menetapkan sebuah hukum wajib.

Ada beberapa golongan ulama' yang berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan. Yakni golongan zahiriyah yang berbeda dengan jumhur ulama'. Golongan zahiriyah mengatakan bahwa hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawian adalah wajib. Dasar pendapat ulama' Zahiriyah ini adalah perintah Allah SWT dan Rasulnya yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau al-amr itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil-dalil yang jelas memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman nabi bagi orang yang tidak mau menikah dalam beberapa hadits menguatkan pendapat golongan ini.

Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut diatas berlaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan yang mulia yang hendak dicapai dari dari perkawinan itu yang melakukan perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang keadaan tertentu itu berbeda pula dengan pandangan ulama'. Oleh karena itu, perkawinan yang memiliki hukum asal sunnah dapat menjadi wajib, mubah makruh ataupun haram sesuai dengan kondisi berikut ini :²⁰

1. Perkawinan hukumnya wajib bagi yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak menikah. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim itu wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang dilarang oleh agama. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu adalah wajib.
2. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan keinginan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan untuk melakukan zina.
3. Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban.

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h 16-22

4. Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu melakukan perkawinan, dan bisa menahan diri dari perbuatan zina. Hanya saja dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istrinya.
5. Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mampu melakukan perkawinan, dan bisa menahan diri dari perbuatan zina, serta tidak dikhawatirkan akan menyianyikan kewajibannya terhadap istri.

c. Rukun Nikah

Dalam sebuah pernikahan yang dianggap sah menurut hukum Islam, maka harus memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan. Apabila dalam pernikahan itu tidak terpenuhi aturan-aturanya, maka pernikahan itu tidak sah. Rukun perkawinan adalah unsur yang harus ada dalam setiap perkawinan. Rukun-rukun dalam pernikahan itu ada lima, yaitu : calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menjelaskan bahwa rukun atau unsur yang harus terpenuhi ketika perkawinan dilaksanakan adalah: calon suami, calon istri, dua orang saksi dan ijab qabul. Menurut jumhur ulama' rukun nikah itu adalah sighat atau ijab dan qabul, calon istri, calon suami dan wali. Sedangkan saksi-saksinya hanya dimasukkan sebagai syarat, seperti juga mahar dan maskawin. Rukun tersebut memerlukan sejumlah persyaratan agar suatu perkawinan dapat

dilaksanakan dengan sah. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan batalnya sebuah perkawinan.

Dari pengertian ini, maka bisa kita lihat bahwa penelitian yang kami lakukan ini yang bersifat sakral yaitu pernikahan bagi komunitas Islam di Desa Sidorejo, Kebonsari Madiun, karena dalam praktek pelaksanaannya ada peaduan antara agama Islam dengan budaya lokal, yaitu tradisi *wedak ripih*.

4. Pernikahan Dalam Adat Jawa

Dalam hukum adat Jawa, pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan atau perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwa-arwah leluhur oleh kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami isteri sampai kakek nenek.²¹

Bila suatu masyarakat memeluk agama Islam ataupun Kristen, maka terlihat adanya pengaruh agama yang bersangkutan terhadap ketentuan-ketentuan tentang perkawinan adat. Perkawinan secara Islam ataupun Kristen tidak memberikan kewenangan turut campur yang begitu jauh dan menentukan pada keluarga, kerabat dan persekutuan

²¹ Soerojo Wignijodiponegoro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995). h.122

seperti dalam adat. Oleh karena itu perkawinan menurut hukum Islam dan Kristen itu membuka jalan bagi mereka yang memeluk agama-agama tersebut untuk menghindari kekuasaan-kekuasaan kerabat, keluarga dan persekutuan seperti keharusan memilih istri dari “*hula-hula*” yang bersangkutan, keharusan *exogami*, keharusan *endogami* dan lain sebagainya. Inilah sebabnya juga, bahwa kekuatan-kekuatan pikiran tradisional serta kekuasaan-kekuasaan tradisional dari pada para kepala adat serta para sesepuh-sesepuh kerabat sangat kurang dapat menyetujui cara-cara perkawinan yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan adat. Dalam perkembangan jaman proses pengaruh ini berjalan terus dan akhirnya ternyata, bahwa:

- a. Bagi yang beragama Islam, nikah menurut Islam itu menjadi satu bagian dari perkawinan adat keseluruhannya.
- b. Bagi yang beragama Kristen, hanya unsur-unsur dalam perkawinan adat yang betul-betul secara positif dapat digabungkan dengan agama Kristen saja yang masih dapat diturut.

Seperti sudah diuraikan di atas tadi, maka acara nikah menurut agama Islam ini merupakan bagian dari pada seluruh upacara-upacara perkawinan adat. Dengan demikian, maka sebelum dan sesudah nikah, masih terdapat upacara-upacara perkawinan adat yang di seluruh daerah hingga kini senantiasa masih dilakukan dengan penuh khidmat.

Upacara-upacara adat pada suatu pernikahan ini berakar pada adat istiadat serta kepercayaan-kepercayaan sejak dahulu kala. Sebelum agama Islam masuk di Indonesia adat istiadat ini telah diikuti dan senantiasa dilakukan. Upacara-upacara adat ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara pernikahan. Upacara ini di berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di daerah masing-masing.

Adapun tahapan rangkaian upacara perkawinan adat Jawa²² adalah sebagai berikut :

1. Melakuikan panjajakan dan nontoni, maksudnya pihak pria menjajaki kemungkinan apakah gadis bisa dilamar, jika mungkin maka kemudian sang pria dibawa untuk diperkenalkan pada pihak gadis
2. Nglamar, sasaran paningset, jika kedua pihak dan bujang gadis sepakat maka pihak lelaki datang melamar, denghan membawa bahan pakaian, perhiasan untuk si gadis sebagai peningset (tanda pengikat).
3. Nyantri, dalam masa pertunangan sebelum waktu perkawinan maka si pemuda berada, kalau perlu berdiam di rumah calon pertama, untuk membantu calon mertua bekerja

²² Perkawinan Adat Jawa merupakan perkawinan yang diberlangsungkan dengan tata cara yang berlaku pada masyarakat ada Jawa.

4. Jodangan ngebeleng, nyepi. Jodangan artinya urungan barang-barang bahan makanan rempah-rempah untuk upacara perkawinan yang diantarkan dari pihak mempelai pria. Kemudian si gadis ngebleng melakukan upacara selamat mengakhiri masa remaja dan menyepikan diri ke dalam kamar. Begitu juga orang tua berdoa memohon perlindungan arwah (baureksa rumah dan desa).
5. Dihias, midodareni dan pengajian. Dekat pada waktu perkawinan si gadis dimandikan para pinisepuh dengan air kembang setaman, lalu dihiasi rambutnya dan lain-lain. Pada malamnya di adakan midodareni dengan acara pengajian, misalnya membaca surah yasin bersama para hadirin.
6. Akad nikah, dilaksanakan upacara perkawinan menurut agama tanpa dihadiri oleh orang tua pria.
7. Acara temon manten, setelah selesai upacara akad nikah, maka kedua mempelai dibawa masuk kedalam rumah melalui rintangan injak telur (pasangan). Menuju tempat peraduan, sebelum duduk saling bertukar kembar mayang. Biasanya acara temon manten atau panggih temanten ini diikuti genta lagu gamelan “kebo giro”.
8. Nyungkemi dan dahar kembul, setelah maka kedua mempelai mendekati peraduan, dipersilahkan bapak si

wanita untuk menimbang anaknya dan menantunya, dengan didukkan diatas pangkuannya. Kemudian kedua mempelai nyungkemi (berlutut) kepada orang tuanya dan tua-tua kerabat lainnya. Selanjutnya masuk ke ke peraduan atau cukup di tengah rumah dipersilahkan makan nasi dengan saling bertukar suap.

9. Kirab dan ngunduh mantu. Kirab artinya kunjungan kedua mempelai pria yang disambut dengan acara selamatan.

Dalam pelaksanaan acara-acara tersebut di Jawa, maupun di daerah-daerah lainnya dilaksanakan dengan iringan kesenian bunyi-bunyian baik dalam bentuk kesenian lama menurut adat setempat maupun dengan kesenian modern dengan menggunakan musik dan sebagainya.²³

5. Walimatul Ursy

a. Pengertian Walimatul Ursy

Walimah berarti kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari bahasa arab "*al-waliim*" yang artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bnadung: Mandar Maju, 2007), h 90-95

Walimah merupakan istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan diluar perkawinan. Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, walimatul ‘ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.²⁴

b. Hukum Walimah

Menurut para jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan sebuah wlimah hukumnya sunnah muakad bukan wajib, karena walimah itu adalah pemberian makanan lantaran mendapat kegembiraan, seperti mengadakan pesta-pesta dan lain-lain.

Bahwa pengertian walimatu ursy ialah perayaan atau kenduri dalam rangka pernikahan atau sesudahnya. Mengadakan upacara walimah sangat dianjurkan dalam Islam, karena banyak manfaat yang dapat diperoleh dari walimah itu sendiri. Pelaksanaan walimah itu sebagai sebagai tanda syukur kepada Allah SWT karena telah di berikan nikmat yang sangat luar biasa atas pelaksanaan pernikahan dan masyarakat juga mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan yang dilakukan.

c. Hukum menghadiri Walimah

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prtenada Media,2006), h 155

Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya adalah hukumnya wajib atas orang yang diundang. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa mendatangi sebuah walimah hukumnya adalah fardhu kifayah, ada ulama yang lain berpendapat hukumnya sunnah.

Menghadiri undangan walimah hukumnya wajib apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Undangan bersifat umum
- b) Pengundang datang sendiri atau wakilnya
- c) Kedatangannya tidak ada perasaan khawatir akan berbuat zhalim
- d) Ditempatkan dengan orang yang sejajar
- e) Dalam walimah tidak ada perbuatan munkar, seperti minum-minuman keras
- f) Mengunjungi dihari pertama (andaikan walimah berlangsung selama beberapa hari)
- g) Yang mengundang harus orang Islam.²⁵

²⁵ Saifulloh, moh al-aziz, *Kajian Hukum-hukum-hukum walimah (selamatan)*(Surabaya:terbit terang,2009) h. 88





BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau narasumber yang telah ditentukan²⁶. Penelitian lapangan ini adalah penelitian secara langsung objek yang diteliti yaitu masyarakat desa Sidorejo untuk mendapatkan data-data berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

²⁶ Lexy. J Moleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2005), h 8.

Metode penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam menggunakan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian ini di analisis dengan menggunakan pendekatan *uruf*.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Oleh karenanya dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan, yaitu kepada tokoh masyarakat (sesepuh desa dan tokoh agama setempat), pelaku yang melaksanakan tradisi *wedak ripih*, dan juga orang-orang yang dianggap kompeten dalam mengetahui tradisi *Wedak Ripih* ini

- b) Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, dan majalah atau semua literatur yang memuat tentang hal-hal yang mendukung dalam memperdalam kajian dan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang akurat, maka diperlukan teknik atau metode untuk menghimpunkan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini, objek yang diamati oleh peneliti adalah masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai tradisi wedak riph.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu²⁷.

Tabel Informan

No	Nama	STATUS	Keterangan
1	Pak Munaji (65)	Tokoh Masyarakat	Beliau adalah seorang tokoh masyarakat (bejonggo) di Desa Sidorejo.
2	Mbah Sakeh (77)	Warga	Beliau adalah seorang yang dituakan yang mengerti tentang masalah pernikahan adat Jawa
3	Ibu Sis (60)	Warga	Beliau adalah seorang ibu yang selalu dimintai tolong untuk menyiapkan seluruh barang-barang untuk acara pernikahan adat jawa
4	KH Istajib (56)	Tokoh Agama	Beliau adalah seorang tokoh agama yang disegani dimasyarakat.
5	Bapak Abdul Rohman (43)	Ustadz	Beliau adalah seorang ustadz yang sering dimintai tolong untuk menjadi imam tahlilan,
6	Ibu Sri Rahayu (49)	Warga	Beliau adalah orang tua pengantin yang melakukan tradisi <i>wedak ripih</i> .
7	Ibu Ana Styawati (45)	Kepala Desa	Beliau adalah seorang Ibu Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun
8	Bapak Khoirul Anam (42)	Perangkat Desa	Beliau adalah seorang modin Desa Sidorejo yang mengatur semua syarat-syarat pernikahan.
9	Hikma Hilda Nasyithoh (25)	Warga	Beliau adalah pelaku tradisi <i>wedak ripih</i> pada pernikahannya.
10	Marwan (36)	Warga	Beliau adalah bukan pelaku tradisi <i>wedak ripih</i> .
11	Anifatur	Warga	Beliau adalah pelaku tradisi

²⁷ Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h 186

	Rosyidah (37)		wedak riph
12	Sahid Prianto (33)	Warga	Beliau adalah pelaku tradisi wedak riph

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Penelaahan dokumentasi khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks. Dokumentasi ini dilakukan terhadap catatan, foto-foto tentang objek penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Bahwa dalam rangka untuk mempermudah memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik dan rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi signifikan. Adapun tahapan-tahapan adalah sebagai berikut:

a. Editing

Tahap pertama adalah dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kedsesuaian serta

relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Classifying

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan.

c. Verifying

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

6. Metode Analisis Data

Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan teori – teori

yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidorejo, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

1. Kondiosi Geografis

Desa Sidorejo adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, batasan-batasan Desa Sidorejo antara lain:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kebonsari
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Palur
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pucanganom

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mojorejo²⁸

Luas tanah Desa Sidorejo secara keseluruhan seluas 304. 24 Ha dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. Luas tanah sawah | : 216,42 Ha |
| b. Luas tanah kering | : 39, 90 Ha |
| c. Luas tanah basah | : 0,00 Ha |
| d. Luas tanah perkebunan | : 26,50 Ha |
| e. Luas fasilitas umum | : 21,42 Ha |
| f. Luas tanah hutan | : 00, Ha ²⁹ |

Secara administratif Desa Sidorejo ini terdiri dari 5 (lima) bagian dusun yaitu Dusun Penjalinan, Dusun Jomblang, Dusun Sidorejo, Dusun Balung Asri dan Dusun Kalilumbu. Pusat pemerintahan Desa Sidorejo terletak di Desa Sidorejo karena di dusun inilah Balai Desa dan Kantor Kepala Desa berada.

Dataran desa ini berupa pemukiman warga, persawahan, tanaman tanah kering dan perkebunan. Lahan Desa tersebut cukup subur dan cocok untuk daerah pertanian dengan hasil palawija yang berupa padi dan jagung. Yang mana untuk padi 141,38 Ha atau 7,00 ton/Ha sedangkan untuk jagung mencapai 52,00 Ha atau 5,25 ton/Ha. Sarana penghubung Desa sangat efisien karena sebagian besar jalan telah diaspal dengan baik,

²⁸ Berdasarkan monografi data desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang diterima oleh peneliti dari Kantor Balai Desa Sidorejo, 17 Juli 2017

²⁹ Berdasarkan monografi data Kependudukan Desa Sidorejo tahun 2017 yang diterima oleh peneliti dari Kantor Balai Desa Sidorejo.

sehingga memudahkan masyarakat dalam beraktifitas. Desa tersebut terletak kurang lebih 3 Km dari pusat Kecamatan Kebonsari yang bisa ditempuh dengan selama 5 menit.

2. Kondisi Penduduk

Penduduk Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun pada tahun 2017 berjumlah 3.893 jiwa yang terdiri dari 1936 orang yang berjenis kelamin laki-laki, 1957 orang yang berjenis kelamin perempuan, dan 1287 Kepala Keluarga dengan rincian laki-laki berjumlah 1112 KK dan perempuan berjumlah 175 KK.³⁰

3. Kondisi Keagamaan

Penduduk Desa Sidorejo dengan jumlah penduduk sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dapat dikategorikan sebagai desa yang agamis. Hal ini terlihat dari data yang diperoleh, bahwa masyarakat Desa Sidorejo 100% beragama Islam.

Adapun kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo secara rutin yaitu Yasinan, Tahlilan, Khotmil Qur'an, dan Diba'an. Selain itu juga sering ada kegiatan-kegiatan tasyakkuran seperti hari besar Islam, tasyakkuran orang melahirkan, pernikahan dan peringatan orang yang meninggal dunia.

³⁰ Berdasarkan monografi data Kependudukan Desa Sidorejo tahun 2017 yang diterima oleh peneliti dari Kantor Balai Desa Sidorejo.

4. Kondisi Pendidikan

Adapun data-data tentang tingkat pendidikan masyarakat Desa Sidorejo yaitu sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: ³¹

Jumlah penduduk Menurut Pendidikan

a. Tidak Tamat Sekolah Dasar	329 orang
b. Tamat SD/ sederajat	329 orang
c. Tidak Tamat SLTP/Sederajat	122 orang
d. Tamat SLTP/Sederajat	303 orang
e. Tamat SLTA/sederajat	782 orang
f. Tamat D-1	14 orang
g. Tamat D-2	5 orang
h. Tamat D-3	25 orang
i. Tamat S-1	36 orang
j. Tamat S-2	5 orang
k. Tamat S-3	1 orang
l. Cacat fisik dan mental	9 orang

Sarana pendidikan formal yang ada Desa Sidorejo yaitu terdapat TK, SD dan SMP, sedangkan untuk sarana pendidikan formal setingkat SMA dan Perguruan Tinggi belum ada, sehingga untuk melanjutkan sekolah tingkat atas anak-anak Desa Sidorejo harus bersekolah ke luar desa bahkan luar Kabupaten.

5. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh, secara garis besar masyarakat Desa Sidorejo merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah kebawah, dimana sebagian besar pekerjaan desa tersebut adalah sebagai petani. Disamping itu, ada jumlah penduduk yang berprofesi sebagai Buruh/ Swasta, berprofesi sebagai pedagang, dan dalam

³¹ Berdasarkan monografi data Kependudukan Desa Sidorejo tahun 2017

berprofesi dalam bidang jasa. Adapun data mata pencaharian masyarakat desa Sidorejo menurut sektor adalah sebagai berikut: ³²

Tabel Pekerjaan Menurut Sektor

1. Sektor Pertanian	
- Petani	50 orang
- Buruh Tani	500 orang
- Pemilik Usaha Tani	2095 orang
2. Sektor Perkebunan	
- Karyawan Perusahaan Perkebunan	15 orang
- Buruh Perkebunan	46 orang
- Pemilik Usaha Perkebunan	7 orang
3. Sektor Perikanan	
- Nelayan	25 orang
- Buruh Usaha Perikanan	35 orang
4. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C	
- Penambang Galian C Perorangan	1 orang
- Buruh Usaha Pertambangan	10 orang
5. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	
- Montir	14 orang
- Tukang Batu	1 orang
- Tukang Kayu	15 orang
- Tukang Sumur	3 orang
- Pemulung	3 orang
- Tukang Jahit	12 orang
- Tukang Kue	5 orang
- Tukang Rias	2 orang
- Pengrajin Rumah Tangga Lainnya	5 orang
6. Sektor Perdagangan	
- Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	15 orang
- Buruh Perdagangan Hasil Bumi	60 orang
- Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	37 orang
7. Sektor Jasa	
- Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	5 orang
- Buruh Usaha jasa Transprtasi dan Perhubungan	6 orang
- Pemilik Usaha informasi dan Koomunikasi	2 orang
- Buruh Jasa Informasi dan Komunikasi	10 orang
- Kontr aktor	1 orang
- Pemilik Usaha Warung dan Rumah Makan	37 orang

³² Berdasarkan monografi data Kependudukan Desa Sidorejo tahun 2017 yang diterima oleh peneliti dari Kantor Balai Desa Sidorejo.

- PNS	74 orang
- TNI	2 orang
- Bidan Swasta	1 orang
- Perawat Swasta	2 orang
- Dukun Paranormal Supranatural	9 orang

B. Paparan dan Analisis Data

1. Prosesi Tradisi *Wedak Riph* dalam Pernikahan.

Bahwa tradisi *wedak riph* adalah memberikan makanan berupa nasi kuning kepada *manten* pada saat acara *walimatul ursy*, didalam harinya pada pukul dua belas malam dilaksanakan sebuah ritual yaitu *slametan* yang bertujuan untuk mendoakan *manten* agar dalam membina rumah tangga diberikan keselamatan.

Tepat pukul dua belas malam diadakan sebuah *slametan* yang mana harus menyiapkan beberapa sesajen, yaitu *nasi brok*, *nasi buceng*, *nasi golong*, *jenang sengkolo*, *jenang merah*, *jenang putih* dan *pisang rojo temen*.

Sebelum sesajen dibawa kedalam rumah, orang-orang yang membawa sesajen tersebut harus berjajar dari dapur lalu berjalan kedalam rumah dengan di iringi *langgam jawa* yang berjudul *kebo giro*. Setelah itu berdo'a bersama dengan membaca surat *alfatihah*, dilanjutkan dengan membaca surat *al ikhlas*, *al falaq* dan *an nas* yang dipimpin oleh tokoh masyarakat. Hal ini sesuai dengan dengan apa yang telah disampaikan oleh beberapa masyarakat, yaitu:

Munaji adalah seorang tokoh masyarakat (*bejonggo*), beliau ahli dalam masalah pernikahan adat Jawa, beliau biasanya dimintai tolong oleh orang yang punya hajat untuk mencari tanggal baik untuk melakukan pernikahan. Peneliti disambut dengan ramah, peneliti bertanya mengenai tradisi *wedak ripih* yang ada pada masyarakat Sidoejo, lalu beliau menjawab:

*“Ngene le, wedak ripih iku ngewei panganan neng manten rupo sego kuning sak lawuhe, la tujuane supoyo manten anggane rumah tangga iso guyub rukun teko neng alam ndunyo sampek neng akhirat. la kui sakdurunge enek slameten acarane jam rolas bengi, slametane kwi kudu enek sego brok, sego buceng, sego golong, j enang sengkolo, jenang abang jenang putih, karo gedang rojo temen. Di slameti supoyo mantene slamet, langgeng, oleh rejeki seng melimpah, dadi keluarga seng sakinah mawaddah warohmah.”*³³

(Begini nak, wedak ripih itu adalah memberikan makanan kepada manten berupa nasi kuning, tujuannya supaya manten dalam berumah tangga supaya guyub rukun di alam dunia sampai akhirat, sebelumnya ada acara slametan dilakukan pukul dua belas malam, slametannya harus ada nasi brok, nasi buceng, nasi golong, jenang sengkolo, jenang merah, jenang putih dan pisang rojo temen. Di slameti supaya manten selamat langgeng, dapat rezeki yang melimpah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.)

Lalu **Munaji** juga mengatakan:

La maksute panganan-panganan kwi ngke yoiku, sego brok, kwi tujuane gawe ngewei daharan neng Kanjeng Nabi Muhammad sallahu ‘alaihi wasallam sak anak lan putu, sego buceng, tujuane gawe ngewei panganan neng jiwa rogone temanten lan bapak ibune semugo tansah jangkung keniatan si Surto ben kuat slamet. Sego golong, tujuane gawe ngewei panganan gawe seng cikal bakal deso iki, jenang sengkolo, kwi kanggo tolak balak songko Gusti Alloh SWT seng arep teko utowo seng wes teko, jenang abang kwi songko ibune, jenang

³³ Munaji, wawancara (Sidorejo, 15 Juni 2017)

*putih kwi songko bapak e, lanek gedang rojo temen iku maksute dinten siang utawi dalu.*³⁴

(Maksudnya makanan-makanan tadi yaitu, nasi brok, yaitu tujuannya untuk memberikan makanan kepada Nabi Muhammad sallahu 'alaihi wasallam beserta anak dan cucu, nasi buceng, itu tujuannya untuk memberikan makanan kepada jiwa raga pengantin dan bapak ibunya semoga menjangkung keniatan si Surto agar kuat selamat, nasi golong, tujuannya untuk memberikan makana kepada yang cikal bakal desa sini, Jenang sengkolo, itu maksudnya untuk menolak balak yang datang kepada Allah SWT yang mau datang atau yang sudah datang, jenang merah itu dari ibunya sedangkan nasi putih itu dari bapaknya, dan pisang raja temen itu maksudnya di malam hari atau siang hari.)

Lalu **Munaji** juga menambahkan:

*Nek umpomo ora nglakoni pastine akibate yo jek gak mesti tapi jare mbah mbah biyen neng keluargane enek ae permasalahan seng di adepi, seng ora rukun karo bojone, seng rejekine ora lancar, pokok e enek ae permasalahan neng rumah tangga,, tradisi adat Jowo iki ngge dalan ngibadah marang Gusti Allah.*³⁵

(Jika seumpama tidak melakukan pastinya akibatnya tidak pasti akan tetapi kata mbah-mbah dahulu dikeluarganya ada saja permasalahan yang dihadapi, seperti tidak rukun dengan istrinya, yang rezekinya tidak lancar, pokoknya ada saja permasalahan di rumah tangga, tradisi adat Jawa ini sebagai jalan untuk beribadah kepada Gusti Allah).

Dari hasil wawancara diatas dengan seorang tokoh masyarakat bahwa bisa ditarik kesimpulan bahwa wedak ripih adalah memberikan makanan kepada manten berupa nasi kuning dan lauk pauknya kepada manten yang bertujuan agar calon mempelai berdua dalam membina rumah tangga rukun di dunia hingga di akhirat. Acara nya dilaksanakan pukul dua belas malam.

³⁴ Munaji, wawancara (Sidorejo, 15 Juni 2017)

³⁵ Munaji, wawancara (Sidorejo, 15 Juni 2017)

Setelah itu diadakan sebuah slametan yang tujuan untuk mendoakan manten berdua agar dalam membina rumah tangga diberikan keselamatan oleh Allah SWT. lalu mengenai makanan yang harus disajikan pada saat slametan mempunyai makna tersendiri. Apabila tidak melaksanakan tradisi wedak ripih maka tidak apa-apa, akan tetapi menurut mbah-mbah zaman dahulu maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan **Sakeh** yang mana beliau adalah seorang sesepuh atau orang yang dituakan di Desa Sidorejo. Peneliti disambut ramah dengan beliau, lalu beliau mengatakan:

Wedak ripih kwi le ngewei sego kuning neng manten, tujuane opo, tujuane supoyo manten mbino rumah tangga guyub rukun, sak durunge bengine kwi enek kenduren , acarane jam bengi jam rolas, slametane kwi dongakne manten supoyo manten kwi lan keluargane iso slamet, aggone nggae acara mantu iso lancar, rejekine okeh turah mblawah, ora ono alangan opo-opo, lan dongakne manten supoyo dadi keluarga seng sakinah mawaadah warahmah, rupo panganane yoiku onok sego brok, sego buceng, sego golong, gedang rejo temen, jenang sengkolo, jenang abang, jenang putih, bar kwi di dongani, moco fatihah, surat al ikhlas, surat al falaq, kambek annas. Kwi ngko duno bareng, dipimpin karo bejonggone. Nek adate bejonggone di wei jani, gawe tebusan.³⁶

(Wedak ripih itu nak memberikan nasi kuning kepada manten, tujuannya apa, tujuannya supaya manten dalam membina rumah tangga guyub rukun, sebelumnya malamnya itu ada slametan, acaranya malam jam dua belas, slametannya untuk mendoakan pengantin supaya pengantin itu dan keluarganya bisa selamat, resepsi pernikannya bisa lancar, rezekinya banyak melimpah, tidak ada halangan apa-apa, dan

³⁶ Sakeh, Wawancara (Sidorejo, 19 Juni 2017)

mendoakan pengantin supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, makanannya beupa nasi brok, nasi buceng, nasi golong, pisang raja temen, jenang sengkolo, jenang merah, jenang putih, setelah itu didoakan, baca fatihah, surat al-ikhlas, surat al-falaq, sama annas. Itu nanti baca do'a bersama, dipimpin oleh bejonggonya. Kalau adatnya bejonggonya dikasih uang untuk tebusan.)

Hasil wawancara dari Sakeh maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi wedak ripih itu adalah memberikan nasi kuning kepada manten, Tujuannya supaya manten dalam membina rumah tangga itu guyub rukun rukun, ada acara slametan pukul dua belas malam, mendoakan agar manten dan keluarganya diberi keselamatan, resepsi pernikahan bisa lancar, mendapatkan rezeki yang melimpah, untuk makanannya atau sesajennya adalah nasi brok, nasi buceng, nasi golong, pisang raja temen, jenang sengkolo, jenang merah, jenang putih. Dibacakan surat fatihah, al ikhlas, al falaq dan annas.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Sis yang dimana beliau adalah seorang tokoh masyarakat, beliau sering dimintai bantuan untuk menata seluruh peralatan untuk saat pernikahan adat jawa, beliau juga sangat faham tentang tradisi jawa, peneliti disambut ramah oleh beliau, lalu beliau mengatakan:

Wedak ripih kuwi adat jawa ket biyen, la iki di enekne pas acara manten. Dadi wedak ripih kuwi ngewei sego kuning karo lawoh-lawohe kwi neng manten, iku tujuane supoyo manten oleh guyub rukun, sak durunge di wehne enek acara slametan, iku acarane jam rolas bengi, slametane kwi enek sego buceng, sego golong, sego brok, gedang rojo temen, jenang sengkolo, jenang abang kambek jenang putih. La pas arep digowo neng njero omah wong-wong seng nggowo panganan iku jejer, pas arepe mlaku kuwi ngko distelne lagu jawa judule “kebo giro”, nek

*lagune wes muni bar kuwi panganane di gowo mlebu nyang njero omah, la kwi ngko trus di dongani karo pejonggone, di slameti supoyo mantene keparingan slamet, ora ono alangan ben dadi keluarga seng sakinah mawaddah warahmah*³⁷

(Wedak ripih itu adat jawa dari dulu, di adakan pada acara manten, jadi wedak ripih itu adalah memberikan nasi kuning beserta lauk-pauknya itu tujuannya supaya manten guyub rukun, sebelum dikasihkan ada acara slametan, itu aaranya jam dua belas malam, selamatannya ada itu ada nasi buceng, nasi golong, nasi brok, pisang raja temen, jenang sengkolo, jenang merah dan jenang putih. Ketika akan dimasukkan kedalam rumah orang-orang yang bawa makanannya harus berbaris, lalu di nyalakan lagu yang berjudul “kebo giro“, setelah lagunya itu di nyalakan baru makanannya itu di bawa kedalam rumah. Setelah itu di didoakan oleh pejonggo, di selamati supaya pengantin diberikan keselamatan, tidak ada halangan agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.)

Hasil wawancara dengan Sis dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi wedak ripih itu ada sejak zaman dahulu, yang dimana dilakukan saat acara pernikahan. Lalu beliau menerangkan tradisi wedak ripih yaitu memberikan nasi kuning kepada manten uang bertujuan agar mempelai berdua itu guyub rukun. Sebelumnya akan dilaksanakan slametan dengan berbagai macam makanan yang harus disiapkan. Ketika makanan-makanan akan dimasukka di masukkan kedalam rumah maka orang-orang yang membawa makanan harus berbaris, kemudian di nyalakan sebuah lagu langgam jawa yang berjudul “kebo giro” lalu makanannya dimasukkan kedalam rumah. Lalu oleh tokoh masyarakat yang ada disana makanan-makanan itu di doakan agar supaya manten dibberikan keselamatan dan menjadi keluarta yang sakinah mawaddah warohmah

³⁷ Sis, Wawancara (Siorejo, 25 Juni 2017)

Kyai Haji Istajib adalah seorang tokoh agama yang dimana beliau sering dimintai tolong untuk menjadi pasrah temanten dalam acara prosesi pernikahan, beliau juga sering dimintai tolong untuk memberikan mau'idoh hasanah dalam acara walimatul 'ursy, beliau juga menjadi guru di SMPN 2 Madiun, Peneliti disambut ramah dengan beliau dan mencari informasi mengenai tradisi wedak ripih, lalu beliau mengatakan:

Wedak ripih kuwi yo ngewei panganan sego kuning lan lawuhe neng manten, iku supoyo manten mbino rumah tangga iso guyub rukun sampek kakek nenek dumugi neng dunyo ngantos neng akhirat, pas jam rolas bengi kwi enek slametane pisan supoyo mantene iku slamet, anggone golek rejeki yo lancar. pas nganakne slametan iku onok sajen sajenne, gawe dongakne poro leluhur-leluhur seng wes ngedahului kito. Nek masalah sajene opo ae aku ora patek paham, kwi seng paham pejonggone. Sak jane neng fiqh ngene iki ora enek, iki asli full prodak jowo seng digae oleh para nenek moyang, wong-wong percoyo nek nglakoni tradisi wedak ripih pernikahane bakal tentrem adem ayem, ora enek masalah opo-opo seng sampek saiki diterusne oleh poro putu-putune awake dewe ngene iki³⁸.

(Wedak ripih yaitu memberikan nasi kuning dan lauknya kepada manten,. Itu supaya manten membina rumah tangga bisa guyub rukun sampai kakek nenek di dunia sampai di akhirat, pas jam dua malam ada salametannya juga agar mantennya itu selamat, dalam mencari rezeki supaya lancar. Waktu pelaksanaan slametan itu ada sesajen-sajennya, untuk mendoakan para leluhur-leluhur yang telah mendahului kita. Kalau masalah sesajennya saya tidak begitu faham, itu yang faham pejonggonya. Sebenarnya dalam fiqh tidak ada, ini adalah full prodak jawa yang dibuat oleh para nenek moyang, orang-orang dahulu percaya jika melakukan tradisi wedak ripih pernikahannya bakal tentrem adem ayem, tidak ada masalah apa-apa yang sampai sekarang diteruskan oleh para cucu – cucunya seperti kita seperti ini.)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa wedak repih itu memebrikan nasi kuning kepada manten, yang menurut beliau

³⁸ Istajib, Wawancara (Sidorejo, 17 Juni 2017)

tujuannya adalah agar manten itu guyub rukun, tepat pukul dua belas malam itu dilakukan aara selamatan yang bertujuan agar mantennya selamat, dalam mencari rezeki juga lancar. Beliau belum begitu faham mengenai sesajen yang harus diberikan saat melaksanakan slametan, lalu tradisi wedak riph ini menurut beliau adalah prodak jawa yang dibuat oleh nenek moyang , orang pada zaman dahulu sangat meyakini tradisi ini, sehingga jika melakukan tradisi ini pernikahannya akan menjadi tenteram adem ayem, sehingga tidak ada masalah apa-apa dalam pernikahan, dan sampai sekarang ttradisi ini dilakukan oleh para cucunya.

Khoirul Anam, merupakan modin yang ada di Desa Sidorejo, beliau sering mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mempelai melakukan pernikahan, yang kebetulan beliau adalah saudara peneliti. Peneliti datang kerumah beliau, lalu peneliti berbincang-bincang dengan beliau, dan beliau memberikan tanggapan seperti berikut

“wedak riph iku tradisi seng wes suwe, kwi tinggalane poro nenek moyange awake dewe, wedak riph kwi memberikan makanan sego kuning lan lawuhe neng manten, iku tujuane mantene supoyo guyub rukun neng ndunyo ngampek neng akhirat. bengine sekitar jam dua belas malam, iku ngko di enekne slametan, seng tujuane gawe dongakne keselametane manten, oleh rejeki seng okeh, rukun karo keluargane, iso dadi keluarga seng sakinah mawaddah warahmah, oleh anak seng sholeh sholehah, Slmaetane iku harus ada sesajennya gawe sarana pelaksanaan tradisi iku mau.”³⁹

(Wedak riph itu tradisi yang sudah lama, itu adalah peninggalan para nenek moyang kita, wedak riph itu memeberikan makanan nasi kuning dan lauk pauknya itu untuk manten, tujuannya manten hidup rukun di dunia sampai di

³⁹ Khoirul Anam, Wawancara (Sidorejo, 18 Juli 2017)

akhirat, malamnya sekitar jam dua belas malam, itu nanti ada selamatan yang tujuannya untuk keselamatan manten, mendapat rezeki yang banyak, rukun dengan keluarganya, bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, mendapatkan anak yang sholeh dan sholehah. slametannya itu harus ada isesajennya untuk sarana pelaksanaan tradisi itu tadi.)

Hasil wawancara dengan Khoirul Anam dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut beliau tradisi wedak ripih itu adalah tradisi yang sudah lama, tradisi peninggalan para nenek moyang, bahwa tradisi wedak ripih itu adalah memberikan makanan kepada manten berupa nasi kuning beserta lauk pauknya untuk manten, yang tujuannya mempelai dalam membina rumah tangga bisa rukun didunia ampai di akhirat, di malam hari sekitar pukul dua belas malam ada selametannya yang bertujuan untuk mendoakan keselamatan manten, mendapatkan rezeki yang banyak, bisa rukun dengan keluarganya, dan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sri Rahayu merupakan orang tua sekaligus orang yang melakukan tradisi wedak ripih untuk pernikahan anak nya yang bernama Hikma Hilda Nasyitoh yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2017, kebetulan peneliti hadir dalam acara pernikahan tersebut dan beliau adalah bibi peneliti, kemudian peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beliau, lalu beliau mengatakan:

Kulo niku sakjane nggeh patio paham kaleh wedak ripeh niku, kulo niko pas mantu nggeh nglaksanaaken wedak ripih amargi kulo nggeh manut kaleh tiyang sepah, wedak nripih niku

*maringi sekul kunar teng manten, tirose tiyang sepah supados mantene niku guyup rukun. Nggeh ngeten niki kulo niati ngibadah mawon mas, supados manten gangsar rejekine supados acarane lancar, lan dados keluarga engkang sakinah mawaddah warahmah. la nek slmaetane niku kulo kedah nyiapken pangananane niku, renane katah mas, wonten sekul buceng lan sak pinunggalane niko, nggeh kulo manut mawon mas. Kulo nggeh kepengen ngestariaken wedak riph niki mas, niki kan tinggalane poro tiyang-tiyang jamaan biyen to mas, menurut kulo tradisi niki kan mboten bertentangan kaleh agomo, tujuanipun kan nggeh sae, nyuwun seng teng Kuoso suupados punirang keslametan.*⁴⁰

(Saya itu sebenarnya tidak begitu faham dengan wedak riph itu. Saya waktu ma ntu ya melaksanakan wedak riph karena saya patuh kepada orang tua, wedak riph itu memberikan nasi kuning kepada manten. Katanya orang tua supaya manten itu guyub rukun, seperti ini saya niati ibadah saja, supaya lancar rezekinya, lancar acaranya, daan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan untuk selamatannya saya harus menyiapkan makanan-makanan itu, banyak makanannya mas, ada nasi buceng dan yang lain-lain itu, saya patuh saja mas, saya ingin melestarikan tradisi wedak riph ini mas, ini tinggalannya orang-orang zaman dahulu, dan menurut saya tradisi ini tidak bertentangan dengan agama, tujuannya juga bagus, meminta kepada yang kuasa supaya diberikan keselamatan.)

Hasil wawancara dengan Sri Rahayu dapat ditarik kesimpulan bahwa bu rahayu tidak begitu faham dengan tradisi ini, beliau melaksanakan tradisi wedak riph saat pernikahan itu karena beliau patuh dengan orang tua, dan menurut beliau bahwa tradisi wedak riph adalah memberikan makanan berupa nasi kuning kepada manten, agar supaya manten bisa guyub rukun, dan beliau dalam melaksanakan tradisi wedak riph semata-mata diniati hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, supaya lancar rezekinya, dan manten menjadi keluarga yang sakinah mawaddah

⁴⁰ Sri Rahayu, Wawancara (Sidorejo, 12 Juli 2017)

warahmah, dalam acara slametannya beliau harus menyiapkan beberapa makanan sebagai sesajen, dan beliau juga ingin melestarikan tradisi wedak ripih karena menurut beliau tradisi wedak ripih ini adalah peninggalan para orang-orang zaman dahulu dan tidak bertentangan dengan agama, tujuannya untuk meminta keselamatan untuk mempelai berdua.

Dari informasi dari wawancara dengan para narasumber dapat kami simpulkan bahwa pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang pada dasarnya terjadi karena kedua belah pihak sering bertemu, seperti pepatah Jawa mengatakan “tresno jalaran soko kulino” yang maksudnya cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa, dalam hukum adat pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan.

Pernikahan terjadi berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, karena pernikahan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan saja, namun juga melibatkan kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Selain itu dalam pernikahan hukum adat, terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan suatu budaya yang telah dilakukan, yang

mana ini sudah dilakukan sejak dahulu, dari situ dapat diartikan bahwa campur tangan orang tua sangatlah berpengaruh.

Dari pelaksanaan tradisi wedak riph sendiri dilaksanakan pada malam hari pukul dua belas malam, menurut informasi dari informan bahwa prosesi pelaksanaannya sangat sakral karena tujuan dari pelaksanaan tersebut adalah mendoakan agar kedua mempelai dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga. Makanan-makanan (sesajen) yang dibawa saat pelaksanaan wedak riph adalah nasi brok, nasi buceng, nasi golong, jenang sengkolo, jenang merah, jenang putih dan pisang rojo temen. Setelah itu diadakan acara slametan untuk mendoakan para kedua temanten supaya dalam membina rumah tangga bisa guyub rukun, mendapatkan rezeki yang melimpah dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Melalui sebuah tradisi wedak riph ini mereka akan mengalami suatu hal yang memancarkan rasa senang, bahagia, tenteram dan langgeng dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Pada saat ini masyarakat melaksanakan tradisi ini secara berkesinambungan, artinya bahwa masyarakat tidak ada yang mengabaikan tradisi ini dalam pernikahan.

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Wedak Ripih* Pada Pernikahan.

Ana Styawati merupakan seorang Kepala Desa Sidorejo, saat itu peneliti berkunjung ke Kantor Balai Desa untuk bersilaturahmi, peneliti datang ke Balai Desa, peneliti disambut ramah dengan beliau, setelah berbincang akan maksud kedatangan peneliti, lalu beliau memberikan tanggapan sebagai berikut:

*“Wedak ripih ini sudah ada sejak jaman dahulu. Ini kan tradisi jawa peninggalan nenek moyang, dan menurut saya tradisi ini tidak masalah dilakukan dan saya juga setuju. Sebenarnya tradisi ini tujuannya baik, tujuannya untuk meminta keselamatan dari yang Kuasa, dan tradisi ini tidak bertentangan dengan syuari’at. Ini kebiasaan warga Sidorejo. Kalau kita melakukan tradisi ini, kita termasuk orang yang melestarikan tradisi ini. Anda anak muda harus bisa menjaga tradisi ini agar tidak dilupakan. Tradisi ini harus dilestarikan agar tidak tergerus oleh tradisi modern. Dan tradisi ini tidak ada unsur syiriknyanya, yang jelas semua tradisi yang ditinggalkan oleh para nenek moyang itu tujuannya pasti baik semua. Sebenarnya kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Seperti ini tinggal keyakinan sendiri-sendiri mas. Kalau dilakukan ya baik, kalau tidak ya tidak apa-apa”.*⁴¹

Abdur Rohman adalah seorang tokoh agama beliau adalah seorang yang sering dimintai tolong masyarakat untuk ngimami tahlilan di masyarakat dan beliau juga sebagai ketua Ta’mir Masjid Al-Jannah, Peneliti datang kerumah beliau, peneliti disambut ramah oleh beliau, dan peneliti bertanya-tanya mengenai tradisi *wedak ripih* ini, beliau mengatakan:

⁴¹ Ana Styawati, wawancara (Sidorejo, 17 Juli2017)

“Wedak riph iki tradisi jawa, tinggalane poro leluhur, tinggalane nenek moyang, wes ono awet mbiyen, nek menurutku tradisi iki nek dikoni sah sah ae, Tradisi iki ora bertentangan karo syari’at Islam, gek iki kan yo apik, ora ono maksiate lan ora ndadekne syirik marang seng Kuoso, iki dadi dalam ngibadah njalok keslametan neng Alloh Subhanahu Wa Ta’ala. pelestarian tradisi ki kudu, soale tradisi iso dadi simbol e deso Sidorejo lan nglestarekke tradisi ki termasuk ora nglalekne nenek moyang, sak jane ora nglakoni wedak riph ki ora opo-opo, tapi nek ora nglakoni wedi enek hal-hal seng gak di karepne, koyo to, rejekine ora lancar, ora slamet ono ae masalah neng keluarga. Tergantung keyakinanane dewe-dewe, tradisi nek di yakini tenanan bakal terjadi, tapi nek ora diyakini yo ora bakal kejadian. Intine ngene, tradisi iki tujuane apik, gawe dongakne manten dan keluarga supoyo keparingan slamet, ora enek alangan anggone mbino rumah tangga lan dadi keluarga seng sakinah mawddah warahmah, oleh anak seng sholeh lan sholehah.”⁴²

(Wedak riph ini tradisi jawa, peninggalan para leluhur, peninggalan nenek moyang, sudah ada dari dulu, menurut saya tradisi ini dilakukan sah-sah saja. Tradisi ini tidak bertentangan syari’at Islam, ini juga bagus, tidak ada maksiatnya dan tidak membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu Wata’ala. pelestarian tradisi it harus, soalnya tradisi bisa menjadi simbol desa Sidorejo dan melestarikan tradisi ini termasuk tidak melupakan nenek moyang. Sebenarnya tidak melakukan tradisi ini tidak apa-apa, tapi jika tidak melakukan takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hal nya rezekinya tidak lancar, tidak selamat ada aja masalah dalam rumah tangga. Tergantung keyakinan masing-masing, tradisi kalau diyakini dengan sungguh-sungguh bakal terjadi, tapi jika tidak bakal kejadian. Intinya begini, tradisi ini tujuannya bagus mendoakan manten dan keluarga supaya diberikan keselamatan, tidak ada halangan dalam mebina rumah tangga dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, memperoileh anak yang sholih sholihah)

Hasil wawancara dengan Abdur Rohman bisa ditarik kesimpulan bahwa wedak riph adalah tradisi jawa, peninggalan para leluhur, peninggalan nenek moyang, sudah ada dari dulu, dan

⁴² Abdur Rohman, Wawancara (Sidorejo, 20 Juli 2017)

menurut beliau melakukan tradisi wedak riph itu boleh-boleh saja, tidak bertentangan syari'at Islam, tidak ada maksiatnya dan tidak membuat kita syirik kepada Allah, dan melestarikan tradisi diharuskan kartenya tradisi bisa menjadi simbol desa Sidorejo dan melestarikan tradisi ini termasuk tidak melupakan nenek moyang. Menurut beliau jika tidak melakukan tradisi wedak riph ini tidak apa-apa, tapi jika tidak melakukan takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hal nya rezekinya tidak lancar, tidak selamat ada aja masalah dalam rumah tangga. Tergantung keyakinan masing-masing, tradisi kalau diyakini dengan sungguh-sungguh bakal terjadi, tapi jika tidak bakal kejadian. Intinya begini, tradisi ini tujuannya bagus mendoakan manten dan keluarga supaya diberikan keselamatan, tidak ada halangan dalam mebina rumah tangga dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, memperoleh anak yang sholih sholihah.

Khikma Hilda Nasyitoh adalah seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum, Mbak Ima (panggilan akrab) adalah pelaku tradisi wedak riph pada pernikahannya. Peneliti datang kerumahnya, peneliti disambut ramah,. lalu Mbak Ima mengatakan:

“ aku kae pas manten melakukan wedak riph di kongkon dek, dadi anak kan yo kudu manut, untuk melakukan sedoyo ritual-ritual yang berlaku teng desa mriki, kulo percoyo nek melakukan tradisi wedak riph niki, keluarga kulo selamat, mboten wonten halangan apa-apa dan cita-citane

*berkeluarga untuk jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, aku seng cah enom juga ingin melestarikan tradisi teng deso mriki, pikir kulo ngeten niki mboten salah dek, acarane juga baik do'a bareng. Terus kaleh mengingat jasa-jasane para leluhur dek, seng sudah membuat tradisi seperti ini.*⁴³

(Saya dulu waktu menikah melakukan wedak ripih disuruh dek, jadi anak saya harus patuh, untuk melakukan semua ritual-ritual yang ada disini. Saya percaya kalau melakukan tradisi wedak ripih ini, keluarga saya selamat, tidak ada halangan apa-apa. dan cita-cita berkeluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, saya yang masih muda juga ingin melestarikan yang ada di desa sini. Pikir saya seperti ini tidak salah dek, acaranya juga baik do'a bersama. Terus mengingat jasa-jasa para leluhur dek, yang sudah membuat tradisi ini.)

Hasil wawancara dengan Khilma Hilda Nasyitoh dapat disimpulkan bahwa beliau dalam melakukan wedak ripih itu karena disuruh oleh orang tua, dan melakukan semua ritual yang berlaku di desa ini. Dan beliau juga mempercayai jika melakukan tradisi wedak ripih ini maka keluarganya akan selamat tidak ada halangan apa-apa dalam keluarga dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Beliau yang masih muda juga ingin melestarikan tradisi tersebut.

Marwan adalah warga desa Sidorejo yang tidak melakukan tradisi wedak ripih, beliau kesehariannya sebagai tukang bangunan, beliau menikah 12 tahun yang lalu. Peneliti datang kerumah beliau, peneliti disambut sangat ramah dengan beliau, lalu beliau mengatakan:

⁴³ Hikma Hilda Nasyitoh, Wawancara (Sidorejo, 21 Juli 2017)

“aku biyen ki gak nglakoni wedak ripih mas, mantenku mbiyen kie yo nggur ijab tok, bar ngono di temokne secara keluarga ngono ae mas. Ora enek acara wedak ripihan. Aku yo ora patek percoyo nek ora nglakoni tradisi iki kelurgaku maleh ora langgeng, onok alangan ae, kabeh seng ngewei keslametan ngewei rejeki kie Gusti Allah mas. Toh sampeyan iso ndelok keluarga ku to mas, Alhamullah ora enek-enek opo, keluarga ku iso tak bertahanke sampek saiki, rejeki yo mlintu enek ae, nek aku ngene ae mas, patuh ae marang seng Kuoso mas, kabeh wes dijatah karo seng Kuoso, kabeh karek keyakinanane dewe mas, nek keyakinanaku cuma marang Allah ae mas, tapi aku yo ngormati nek enek mantenan ono wedak ripihan aku yo melu, ra ketang lungguh-lungguh njagong seng penting ngetok mas”⁴⁴

(Saya dulu tidak melakukan wedak ripih mas, pernikahan saya dulu hanya ijab saja, setelah itu di pertemuan secara keluarga begitu saja mas. Tidak ada acara wedak ripihan. Saya juga tidak begitu percaya kalau tidak melakukan tradisi ini keluarga saya tidak langgeng, ada halangannya saja, semua yang memberi keselamatan memberi rejeki itu Gusti Alloh mas, anda juga bisa melihat keluarga saya mas, Alhamdulillah tidak ada apa-apa, keluarga saya bisa beretahan sampai sekarang, rezeki juga ada saja,, kalau saya begini saja, patuh saya kepada Yang Kuasa, semua tinggal keyakinan sendiri mas, kalau keyakiannku hanya kepada Alloh saja mas, tapi saya juga menghormati kalau ada pernikahan ada wedak ripihnya saya ya ikut, biarpun hanya duduk-duduk ngobrol yang penting kelihatan mas).

Hasil wawancara dengan marwan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat pernikahan beliau itu hanya ijab qobul saja, dan tidak melaksanakan tradisi wedak ripih, dan beliau juga tidak meyakini jika tidak melakukan tradisi wedak ripih maka keluarganya tidak akan langgeng, dan dalam keluarganya pasti ada halangannya, beliau percaya bahwa yang memberi keselamatan itu hanya Allah. Sampai sekarang keluarga

⁴⁴ Marwan, Wawancara (Sidorejo, 23 Juli 2017)

beliau itu baik-baik saja, tidak ada apa-apa, dan bisa bertahan sampai sekarang, menurut beliau keyakinan nya hanya kepada Allah saja, beliau juga menghormati jika ada warga yang melakukan pernikahan ada tradisi wedak riphnya beliau juga ikut.

Anifatur Rosyidah adalah seorang ibu rumah tangga yang dalam pernikahannya juga melakukan tradisi wedak riph, beliau menikah 15 tahun lalu, peneliti datang kerumah beliau, peneliti disambut ramah oleh beliau, dan beliau mengatakan:

“iyo fik pas nikahan ku kae aku yo nglakoni wedak ripihan, kae acarane bengi jam rolas bengi, nek aku manut kambek bapak ibuk fik, sak jane biyen aku yo ora ngerti nek bengine enek tradisi wedak ripihan, terus aku ikut saja. ngene iki tak niati untuk ibadah fik, ngene iki kan yo kangge aku to fik, gae keluargaku to fik, gawe pernikahanku juga, dongakne aku supoyo nikahanku lancar, ora enek opo-opo neng pernikahanku. Iki kan tradisi to fik, peniggalane poro nenek moyang biyen, ngene iki aku yo melu melestarikan tradisi iki, ben ora ilang, menurutku tradisi iki kan yo apik, tujuane kan njalok keselamatan neng Allah, yo Alhamdulillah fik, sampek saiki ngrasakno bahagia, tapi menurutku seng gawe bahagia ki Allah fik, uduk tradisi iki, tradisi iki cuma gawe dalam dungo njalok kebahagiaan neng Allah, nek aku ora nglakoni yo ora po po, aku yo gak percoyo kok nek pomo gak nglakoni wedak riph keluargaku maleh celoko.”⁴⁵

(Iya fik waktu pernikahan saya ya melakukan wedak riph, itu acaranya malam jam dua belas malam, kalau saya patuh dengan bapak ibuk fik, sebenarnya saya juga tidak tahu kalau malamnya ada tradisi wedak riph, terus saya ikutin aja, seperti ini saya ikuti untuk ibadah saja fik, seperti ini kan untuk saya, untuk keluarga saya fik, dan untuik pernikahan saya juga, mendoakan saya supaya pernikahan saya lancar, tidak ada apa-apa. Ini kan tradisi

⁴⁵ Wawancara Anifatur Rosyidah, (sidorejo 18 Agustus 2017)

to fik, peninggalan para nenek moyang dulu, seperti ini saya juga ikut melestarikan tradisi ini. Agar tidak hilang, menurut saya tradisi ini juga bagus, tujuannya meminta keselamatan kepada Allah. Ya Alhamdulillah fik, sampai sekarang saya merasakan bahagia, tapi menurut saya yang membuat bahagia itu Allah fik, bukan tradisi ini, tradisi ini cuma untuk jalan do'a untuk meminta kebahagiaan kepada Allah, jika saya tidak melakukan ya tidak apa-apa, saya ya tidak percaya jika seumpama tidak melakukan wedak riph keluarga saya akan celaka.)

Hasil wawancara dengan Anifatur Rosyidah dapat kami simpulkan bahwa beliau juga melaksanakan tradisi wedak riph, dan beliau dalam melaksanakan tradisi wedak riph karena patuh dengan orang tuanya, dan menurut beliau dalam melaksanakan tradis wedak riph ini diniati hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan juga ingin melestarikan tradisi wedak riph ini. Menurut beliau dalam pernikahannya juga merasakan kebahagiaan, bukan karena telah melakukan tradisi wedak riph ini akan tetapi kebahagiaan itu datangnya dari Allah SWT dan beliau tidak percaya jika tidak melakukan tradisi wedak riph ini keluarganya akan celaka.

Sahid Prianto adalah seorang pegawai PLN yang dulunya beliau dalam pernikahannya juga melakukan tradisi wedak riph. Peneliti datang kerumah beliau, lalu peneliti disambut ramah oleh beliau dan beliau mengatakan:

Rabiku kae yo enek wedak riphie mas, yo nek aku opo jare bejonggone mas, bejonggone kan ngomongi kon ngenekne wedak riphian, yo wes aku manut ae. nek tujuane opo ae aku ora paham mas yo, mestine yo ngge keslametanku, ngge

keluargaku, mantenku supoyo lancar. acarane yo apik to mas, dungo njalok neng Pengeran ben slamet mantenku. Yo nek secara agomo ki koyok e oleh-oleh ae ora dilarang, wong nyatane sampek saiki yo dilakoni karo wong wong kene, nek karo agomo ra oleh mestine yo ora dilakoni. Tradisi yo mas yo, tinggalane poro leluhur sak isone di jogo, wayah manten yo dilakoni. Alhamdulillah mas yo bahagia mas, aku karo bojoku yo akur, nek masalah ngono wes biasa mas, wong jenenge wong rumah tangga yo enek ae masalah, tapi iso segera diselesaikan. Seneng bahagi gusti Allah mas seng ngewei, ora krono wedak riph, yo wedak riph dadi dalam supoyo aku mbek bojoku bahagia, tapi sejatine seng ngewei bahagia seneng kwi tetep gusti Allah.⁴⁶

(Pernikahan saya dulu ya ada wedak riphnya mas. Ya kalau saya apa kata bejonggo nya mas, bejonggonya menyuruh supaya mengadakan wedak riph, ya sudah saya patuh saja, kalau tujuannya apa saja saya tidak faham mas ya, pastinya untuk keselamatan saya, untuk keluarga saya, pernikahan saya supaya lancar, acaranya juga bagus, berdoa meminta kepada Allah supaya slamet pernikahan saya. Ya jika secara agama itu kayaknya boleh-boleh saja tidak dilareang, kenyataannya sampai sekarang juga masih dilakukan dengan orang-orang sini, jika secara agama tidak boleh ya tidak dilakukan. Tradisi ya mas ya, peninggalan para leluhur, sebisanya di jaga, pelaksanaan pernikahan juga dilakukan. Alhamdulillah mas ya saya bahagia, saya dengan istri saya juga akur, jika ada masalah itu sudah biasa, namanya juga berumah tangga pasti ada masalah, tetapi bisa segera diselesaikan. Seneng bahagia gusti Allah yang memberi mas, bukan karena wedak riph, ya wedak riph sebagai jalan agar saya dengan istri bahagia, tapi sejatinya yang memberikan bahagia itu tetap gusti Allah.)

Berdasarkan wawancara dengan Sahid Prianto dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau dalam pernikahannya juga melakukan tradisi wedak riph, karena beliau disuruh oleh bejonggonya. Dengan tujuan dilakukan wedak riph beliau tidak begitu faham, akan tetapi menurut beliau tetap untuk mendoakan dirinya dan

⁴⁶ Wawancara Sahid Prianto, (Sidorejo, 19 Agustus 2017)

keluarganya selamat. Dan beliau juga menganggap bahwa tradisi wedak ripih itu boleh dilakukan secara agama karena terbukti dimasyarakat tradisi ini tetap dilakukan.. dan dalam pernikahannya beliau juga merasakan bahagia, setiap masalah itu pasti ada akan tetapi bisa segera diselesaikan. Menurut beliau juga kebahagiaan itu datang dari Allah SWT bukan dari wedak ripih, wedak ripih hanya sebagai jalan untuk agar dengan istrinya bahagia, akan tetapi sejatinya yang memberikan kebahagiaan itu tetap Allah SWT.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun berdasarkan pengalaman mereka tentang keberadaan tradisi wedak ripih dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada suatu keharusan, anjuran atau perintah untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya tradisi adalah suatu kepercayaan secara turun-temurun yang berasal dari zaman dahulu atau nenek moyang terdahulu ataupun anjuran yang diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat.

Meskipun masyarakat Sidorejo yang identitasnya Islam, tetapi masih percaya tradisi lokal Jawa, Hal ini terlihat dari kepercayaan ataupun keyakinan terhadap adanya tradisi, yakni tradisi wedak ripih dalam perkawinan yang sudah dipercaya di desanya.

Dalam hasil wawancara kepada tokoh masyarakat yang terbagi atas sesepuh desa, tokoh agama, tokoh pemerintahan serta sebagian masyarakat desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dapat diperoleh sebuah pemahaman bahwa mereka memahami tradisi *wedak riph* sebagai adat masyarakat Sidorejo yang dilakukan setiap acara pernikahan yang dilaksanaka pada malam hari. Walaupun tidak melakukan tradisi *wedak riph* dalam pernikahan tidak menjadi masalah, akan tetapi kata orang tua rasanya kurang pas jika tidak melakukan tradisi *wedak riph*. Sebagaimana diketahui tradisi *wedak riph* dalam pernikahan merupakan bagian yang tidak lain adalah merupakan hasil sebuah produk budaya lokal dalam suatu masyarakat desa Sidorejo.

3. Tradisi Wedak Riph dalam Perkawinan Perspektif Urf

Menurut A. Djazuli mendefinisikan bahwa *al'adah* atau *urf* adalah “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al'adah al-'ammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.”⁴⁷ Berkaitan dengan tradisi *wedak riph* dalam perkawinan yang ada desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak bisa dilepaskan dari adat kebiasaan, karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus serta

⁴⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih “Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis”*, (Jakarta:Kencana,2007), h 80

dipercayai keberadaannya oleh masyarakat Sidorejo, jika ditinjau dari sudut pandang Islam maka hal tersebut merupakan Urf sebagaimana pernyataan berikut:

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ

“sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Disebut juga adat kebiasaan”

لِعُرْفٍ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَالْفُؤُا وَسَارُوا عَلَيْهِ فِي أُمُورِهِمْ فِعْلًا كَانَ أَوْ قَوْلًا دُونَ أَنْ يُعَارِضَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً

‘urf adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka menyetujui dan mengerjakannya baik dalam bentuk praktek ataupun perkataan yang tidak bertentang dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi.

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَالْفُؤُا مِنْ فِعْلٍ شَائِعٍ بَيْنَهُمْ أَوْ أَلْفَاظٍ تُعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ بِحَيْثُ لَا يَتَبَادَرُ عِنْدَ سَمَاعِهِ غَيْرُهُ

Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setuju baik itu dalam perbuatan yang sudah tersebar luas di kalangan mereka ataupun perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak akan ada arti lain yang terpikirkan bagi mereka ketika mendengar kata tersebut.

Maka dari pendapat-pendapat diatas bisa dikatakan bahwa Wedak Riph merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu:

- 1) *Wedak Riph* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Sidorejo secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu perbuatan dalam suatu perkawinan menjadi syarat dalam perkawinan, karena jika perbuatan tersebut hanya dilakukan atau dia,malkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi, terus menerus tradisi *Wedak riph* bisa dibuktikan dengan keterangan informan yang diwawancara oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa wedak riph telah diamalkan dan dipertahjankan secara terus menerus dan turun menurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.
- 2) *Wedak Riph* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Sidoarjo pada khususnya dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini. Disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang berbentuk ucapan tentang pengertian tradisi merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka *wedak riph* bisa dikategorikan kepada:

- 1) Dari segi obyeknya *Wedak riph* ini masuk pada *al-‘urf al-amali* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *al-‘urf al-amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Ditetapkannya *wedak riph* masuk dalam cakupan ini karena *wedak riph* berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi *wedak riph* sebagai cikal bakal, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai *al-‘urf al lafdzi* (adat istiadat / kebiasaan yang berbentuk perkataan).
- 2) Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *al-‘urf al khāsh* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. *Wedak Riph* masuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa tradisi *wedak riph* hanya terdapat di Desa Sidorejo, oleh karenanya tradisi *wedak riph* tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-‘urf al-ām* (tradisi yang

umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

Ketika ditinjau dari segi keabsahannya, untuk mengidekntifikasi apakah tradisi perkawinan *wedak riph* bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang ‘urf, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan. Tradisi *wedak riph* termasuk *al-‘urf shahâh* yaitu adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka dengan catatan bahwa pelaku tradisi *wedak riph* itu mempercayai bahwa Allah SWT lah yang membuat kebahagiaan dan kesenangan dalam rumah tangganya bukan karena tradisi *wedak riph* itu sendiri, tradisi *wedak riph* hanyalah peninggalan para leluhur atau nenek moyang dan bukan termasuk *al-‘urf al fâsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’.

Dari kaidah-kaidah di atas, maka tradisi *wedak riph* yang ada di desa Sidorejo tetap bisa dilesatirkan dan dipertahankan karena tradisi *wedak riph* dapat diterima dengan akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan.

Adapun makna filosofis dan tujuan yang terkandung dari dilaksanakannya tradisi *Wedak Riph* adalah sebagai berikut:

a. Makna filosofis dilaksanakannya tradisi *Wedak Riph*

Terdapat beberapa makna dilaksanakannya tradisi *wedak riph* bagi masyarakat Sidorejo adalah sebagai berikut :

- 1) Mendoakan kepada calon mempelai agar nantinya dalam membina keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- 2) Sebagai tanda rasa syukur terjadi pernikahan.

b. Maksud dilaksanakannya tradisi *wedak riph*

Adapun maksud diamalkannya tradisi *wedak riph* oleh masyarakat desa Sidorejo adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menciptakan kesejahteraan dalam berkeluarga . Kesejahtah disini bermaksud untuk mendoakan kelanggunan kedua mempelai berdua dalam membina rumah tangga.
- 2) Untuk mempererat hubungan dalam keluarga.

Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah semestinya memiliki makna dan dasar mengapa perbuatan tersebut dilaksan dan dipatuhi, begitu juga kepatuhan masyarakat Desa sidorejo terhadap tradi *wedak riph*

yang didasari oleh beberapa faktor. Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

1) Faktor Tradisi atau Kebiasaan

Yang dimaksud dengan tradisi adalah bahwasannya tradisi *wedak riph* dalam pernikahan di Desa Sidorejo tersebut merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur atau nenek moyang, kebiasaan ini sudah menjadi suatu kepercayaan atau keyakinan yang harus dipatuhi, dan dipatuhi, kemudian diwariskan kepada keturunan atau anak cucunya hingga saat ini.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa secara umum tradisi tersebut dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan tradisi kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih masih diterima, diikti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Ada pula yang menginformasikan bahwa tradisi itu segala sesuatu yang diwariskan masa lalu ke masa sekarang.

Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa tradisi intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus-menerus hingga saat ini. Warisan masa lalu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan tradisi kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

2) Faktor kebersamaan dan Kemaslahatan

Adapun yang dimaksud dengan kebersamaan disini yaitu bahwa masyarakat Desa Sidorejo beranggapan kalau tradisi ini adalah merupakan sebuah wujud kekompakan dari mereka dan juga merupakan ciri khas dari desa mereka, jadi menurut pandangan mereka tradisi tersebut tidak boleh ditinggalkan begitupun saja dan harus tetap dipatuhi sampai kapanpun.

Sedangkan yang dimaksud dengan kemashlahatan disini adalah sampai saat ini masyarakat Sidorejo tetap beranggapan bahwasannya dilaksanakannya tradisi *wedak riph* dalam pernikahan akan memberikan ketenangan dan ketentraman bagi semua keluarga bahkan warga yang ada di desa tersebut, dan ini sudah terbukti sejak diberlakukannya tradisi itu oleh nenek moyang mereka dahulu.

Diamalkannya tradisi *wedak riph* dalam pernikahan pada masyarakat Sidorejo ini tentu memiliki makna dan tujuan didalamnya, makna dari tujuan yang terkandung ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada semua masyarakat yang mentaati dan melaksanakan tradisi *wedak riph* dalam perkawinan tersebut.

Dari penjelasan diatas bisa dikatakan bahwa maksud dan tujuan diamalkannya tradisi *wedak riph* dalam pernikahan tidak lain hanya semata-mata untuk kemaslahatan kehidupan

berkeluarga bagi kedua mempelai. Dari sini bisa kita lihat pelaksanaan tradisi *wedak riph* dalam pernikahan ini ternyata mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan bermasyarakat di Desa Sidorejo.

Dalam pembahasan ini perlu di berikan batasan yang jelas antara berbagai prinsip dasar yang dijadikan acuan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Sidorejo tentang terjadinya tradisi *wedak riph* dalam perkawinan. Batasan ini yang jelas diperlukan sebagai sarana untuk mempertegas antara sebuah keyakinan tentang adat yang tidak berdasar dan mengarah ke kemusyrikan dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh agama Islam yakni dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Sidorejo berdasarkan pengalaman mereka tentang suatu tradisi perkawinan yang diberlakukan dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada suatu anjuran atau perintah untuk melakukan sesuatu. Dari hasil wawancara sebagian masyarakat yang masih meyakini tradisi *wedak riph* dalam pernikahan, melaksanak tradisi *wedak riph* merupakan wujud mempertahankan dan tanggung jawab masyarakat sebuah kaidah dasar yang berada pada tatanan kehidupan orang Jawa, khususnya di Desa Sidorejo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana yang telah disajikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses tradisi *wedak ripih* dalam pernikahan di Desa Sidorejo memiliki keunikan tersendiri dan menjadi ciri khas dari masyarakat desa tersebut. Keunikan tersebut tampak nyata dari berbagai pelaksanaan ritual *wedak ripih* yang diselenggarakan oleh masyarakat semenjak dahulu hingga sekarang. Adapun makna dilaksanakannya tradisi *wedak ripih* bagi masyarakat desa Desa Sidorejo adalah mendoakan kepada calon mempelai agar dalam membina rumah tangga bisa menjadi

keluarga sakinah mawaddah warahmah dan sebagai tanda rasa syukur telah dilakukannya sebuah pernikahan.

2. Pandangan masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun bahwa tradisi *wedak ripih* baik untuk dilaksanakan dan dilestarikan karena tradisi ini bisa diterima dengan akal sehat, dan sebagian masyarakat tidak mempercayai tradisi *wedak ripih* karena yang memberikan keselamatan hanyalah Allah SWT.
3. Tradisi *Wedak ripih* ditinjau dari *'urf* dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-amāli* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut perbuatan), *al-'urf al khāsh* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja, dan juga termasuk dalam *al-'urf shāhih* karena tidak bertentangan dengan agama dan tidak menimbulkan kesyirikan.

B. Saran-Saran

1. Dalam pelaksanaan suatu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya dan memberikan kritik keagamaan agar terhindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kebenaran doktrin-doktrinnya dengan atas nama melestarikan dan mengamalkan adat Jawa.

2. Mahasiswa Fakultas Syari'ah sebagai mahasiswa yang berbasis keislaman hendaklah mempunyai dedikasi yang mendalam untuk meneliti adat-adat yang hidup dan berkembang di masyarakat dan merumuskan akulturasinya dengan Islam dengan jalan penetapan atau modifikasi agar berjalan sesuai dengan koridor Islam atau agar kelihatan lebih Islami.
3. Masyarakat Desa Sidorejo hendaklah tetap mempertahankan dan melestarikan budaya Jawa. Dengan selalu mengimplitasikan tradisi *wedak ripih* dalam kehidupan masyarakat Desa Sidorejo, demi kemaslahatan keluarga besar pengantin laki-laki dan perempuan, karena tradisi ini sejalan dengan dengan Islam sebagai agama yang diyakini masyarakat Sidorejo.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Hamdani, *Risalah An-Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani: 2002

Al-Qardhawi Yusuf, *Keluasan Dan Keluasan Hukum Islam*. Semarang: Bina Utama, 1993

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Djazuli, Ahmad., *Kaidah-kaidah Fikih 'kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis'* Jakarta, Kencana, 2007

Efendi, Satria, dan Zein, M *Ushul Fiqh*, Jakarta Kencana, 2006

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media, 2003

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bnadung: Mandar Maju, 2007

J Moleong Lexy., *Metodolgi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),

Kurdi Fadal, Mohammad, *Kaidah-kaidah fikih*, Jakarta, CV. Artha Rivera: 2008

Mukhtar, Kamal., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang 1974

Riyadi Ali, *Dekontruksi Tradisi Yogyakarta*: Ar-Ruzz, 2007

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* Cet.40, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007

Rahayu, Anis Diah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus Di Desa Gododeso Kec Kanigoro Kab Blitar)*” Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2004

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003

Syaraifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta, Kencana, 2011

Syaraifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prtenada Media, 2006

Saifulloh, moh al-aziz, *Kajian Hukum-hukum-hukum walimah (selamatan)* Surabaya: terbit terang, 2009

Suaifa, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tamplek Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang)*”. Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2005

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 (Bandung, Citra Umbara, 2009

Wignijodiponegoro, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995

B. Dokumen

Profil Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tahun, *Laporan Tahunan 2017*

C. Wawancara

Munaji, *Wawancara* (Sidorejo, 15 Juni 2017)

Sakeh, *Wawancara* (Sidorejo, 19 Juni 2017)

Sis, *Wawancara* (Sidorejo, 25 Juni 2017)

Istajib, *Wawancara* (Sidorejo, 17 Juni 2017)

Khoirul Anam, *Wawancara* (Sidorejo, 18 Juli 2017)

Sri Rahayu, *Wawancara* (Sidorejo, 12 Juli 2017)

Ana Styowati, *Wawancara* (Sidorejo, 17 Juli 2017,)

Abdul Rohman, *Wawancara* (Sidorejo, 20 Juli 2017)

Hikma Khilda Nasyithoh, *Wawancara* (Sidorejo, 21 Juli 2017)

Marwan, *Wawancara* (Sidorejo, 23 Juli 2017)

Anifatur Rosyidah, *Wawancara* (Sidorejo, 18 Agustus 2017)

Sahid Prianto, Wawancara (Sidorejo, 19 Agustus 2017)



LAMPIRAN











PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pelaksanaan tradisi wedak riph

1. Apakah wedak riph itu?
2. Kapan pelaksanaan tradisi wedak riph ?
3. Bagaimana pelaksanaan tradisi wedak riph itu?
4. Mengapa dilaksanakan tradisi wedak riph itu?
5. Apakah yang terjadi jika tidak melakukan tradisi wedak riph?

Pertanyaan untuk pendapat masyarakat mengenai tradisi wedak riph

1. Bagaimana menurut anda tentang tradisi wedak riph yang ada di desa Sidorejo?
2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan tradisi wedak riph?
3. Bagaimana pendapat anda dengan tradisi wedak riph ini jika dikaitkan dengan agama?
4. Apakah tradisi ini perlu untuk dilestarikan?

Pertanyaan untuk pelaku dan tradisi wedak riph

1. Apakah anda melakukan wedak riph?
2. Mengapa anda melakukan tradisi wedak riph?
3. Bagaimana menurut anda jika tradisi wedak riph ini dikaitkan dengan agama?
4. Apakah anda merasa bahagia setelah anda melakukan tradisi wedak riph ?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal As Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajeyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Ali Syafi'
NIM : 13210144
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.HI
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Wedak Riph* dalam
Pernikahan Perspektif Urf Di Desa Sidorejo Kecamatan
Kebonsari Kabupaten Madiun

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa / 14 Maret 2017	Proposal	
2	Selasa / 21 Maret 2017	Revisi Proposal	
3	Selasa / 21 Maret 2017	ACC Proposal	
4	Selasa / 11 Juli 2017	BAB I, II, dan III	
5	Selasa/ 15 Agustus 2017	BAB IV dan V	
6	Rabu/ 30 Agustus 2017	Revisi BAB IV dan V	
7	Selasa/5 September 2017	Abstrak	

Malang, 2 November 2017

Mengetahui a.n Dekan

Kapua Jurusan Al Ahwal As Syakhshiyah



Dr. Sudman, MA

NIP. 1977082220005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/SVII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/SI/VII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1368/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

19 Mei 2017

Kepada Yth.
Kepala Desa Sidorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Muhammad Ali Syafi'
NIM : 13210144
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Sidorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Riph Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun** sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dekan Akademik

Dr. Supardi, M.H.

NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha.



Certificate No. IDBA/1219



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN KEBONSARI
DESA SIDOREJO**

Kode Pos 63173

SURAT KETERANGAN

No Reg : 470 / 112 / 402.315.10/2017

- I. Yang bertanda tangan di bawah ini kami, Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
Nama : MUHAMMAD ALI SYAFI'
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 18 November 1994
NIM : 13210144
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah
Kampus : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- II. Bahwa orang tersebut diatas benar-benar telah kami berikan ijin dan telah melaksanakan penelitian yang berjudul **Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Riph Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.**
- III. Surat keterangan ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan penulisan tugas akhir/ skripsi.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ali Syafi'
 Tempat, tanggal lahir : Madiun, 18 November 1994
 Alamat Rumah : Dsn. Penjalinan, RT 03/RW 01 Sidorejo,
 Kebonsari Madiun
 Alamat di Malang : Jalan Mertojoyo Barat 26 B Merjosari Lowokwaru,
 Malang
 Nama Ayah : H. Amenar (Alm)
 Nama Ibu : Hj. Surati
 Anak : ke – 5
 No. Handphone : 085755234792
 Email : ali718996@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :
 1. Pendidikan Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
1999-2001	RA Nurul Ulum	Kebonsari Madiun
2001-2007	MI Nurul Ulum	Kebonsari Madiun
2007-2010	SMP Wahidiyah	Mojoarjo Kediri
2010-2013	MAN 2 Madiun	Taman Madiun
2013-2017	UIN Maliki Malang	Malang Jawa Timur

2. Pendidikan Non Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat

2002-2007	TPQ An Nadzroh	Kebonsari Madiun
2007-2010	Pon.Pes Kedunglo	Mojoroto Kediri
2013-2014	Ma'had Sunan Ampel Al'Ali	Malang Jawa Timur

